



**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
DI KELURAHAN MIMBAAN KECAMATAN PANJI
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Publik (S-1) dan mencapai Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

Oleh

RAGA KURNIA ANJAR TRILAKSONO
NPM. 202114107

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH
SITUBONDO
2025**



**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
DI KELURAHAN MIMBAAN KECAMATAN PANJI
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024**

S K R I P S I

Untuk Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Pada
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Oleh

Raga Kurnia Anjar Trilaksono
NPM : 202114107

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT) di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji
Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Nama Mahasiswa : Raga Kurnia Anjar Trilaksono

NPM : 202114107

Program Studi : Administrasi Publik

Untuk Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Pada
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Situbondo, 25 Agustus 2025

Menyetujui

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Nina Sa'idah Fitriyah, S.Sos, M.Si
NIDN.0729068401

Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos, M.Si.
NIDN. 0702047907

Mengetahui,
Kepala Program Studi Administrasi Publik

Muh. Hamdi Zain, S.Sos, M.AP
NIDN.0719068005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raga Kurnia Anjar Trilaksono

N P M : 202114107

Alamat : Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo

No. Telpon (HP) : 085895090442

Menyatakan bahwa rancangan penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Tahun 2024”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiat maupun autoplakat, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Situbondo, 20 Agustus 2025
Yang menyatakan

Raga Kurnia Anjar Trilaksono
N P M. 202114107

PENGESAHAN

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

SKRIPSI

Untuk Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Pada
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Hari : Jum'at
Tanggal : 29
Bulan : Agustus
Tahun : 2025

Ketua

Anggota I

Anggota II

Dr. Nina Sa'idah F., S.Sos, M.Si
NIDN.0729068401

Dr. Hasan Muchtar F., S.Sos, M.Si
NIDN. 0702047907

Muh. Hamdi Zain, S.Sos, M.AP
NIDN.0719068005

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos, M.Si.
NIDN. 0702047907

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Raga Kurnia Anjar Trilaksono
N P M : 202114107
Alamat : Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Tahun 2024”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Situbondo, 20 Agustus 2025
Yang Menyatakan

Raga Kurnia Anjar Trilaksono
N P M. 202114107

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Serta sholawat dan salam kuhanturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Setulus hati Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kepada cinta pertama dan panutan Ayahanda dan Ibunda Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus diberikan. Mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
2. Keluargaku yang selalu menjadi inspirasi dan sumber kekuatan dalam setiap langkahku.
3. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan dan membimbing saya selama perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
4. Rekan-rekan khususnya Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan inspirasi dalam penyelesaian skripsi ini.

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi berjudul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Tahun 2024” dapat terselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, SH., MH, Selaku Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
2. Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S,Sos., M Si, Selaku DekaN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dan Selaku Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pemikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
3. Dr. Nina Sa'idah Fitriyah, S,Sos., M Si, Selaku Dosen Pembimbing Utama, telah meluangkan waktu, pemikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, yang telah memberi bekal dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan
5. Lurah dan Aparatur Sipil Negara di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Situbondo, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, bantuan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut.

Sebagai penulis, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan karya ini. Namun, saya berharap apa yang telah saya tuangkan dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan keilmuan di masa mendatang. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami

Penulis

MOTO

Pengetahuan yang baik adalah yang memberi manfaat, bukan yang hanya diingat
(Iman Al-Syafi'i)

Pekerjaan Hebat tidak dilakukan dengan Kekuatan,
Tapi dengan Ketekunan dan Kegigihan
(Samuel Jhonson)

ABSTRAK

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu inisiatif pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rawan pangan dengan memberikan bantuan pangan berbasis non tunai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program BPNT di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPNT mencakup tahapan persiapan, sosialisasi, registrasi, penyaluran, dan pemanfaatan bantuan. Faktor penghambat meliputi minimnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, pendataan yang tidak akurat, keterbatasan SDM pendamping, ketidaktepatan waktu penyaluran, serta saldo nol pada KPM. Sementara itu, faktor pendukung meliputi partisipasi aktif masyarakat, lokasi e-warung yang strategis, komitmen pemerintah dan TKS, fleksibilitas dalam pemilihan komoditi, serta dukungan dari hasil pertanian lokal. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan koordinasi, pengawasan, dan edukasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program BPNT.

Kata kunci: Implementasi, Program, Bantuan Pangan Non Tunai

ABSTRACT

The Non-Cash Food Assistance Program is a central government initiative to improve the welfare of the poor and food insecure by providing non-cash food assistance. This study aims to analyze the implementation of the BPNT program in Mimbaan Village, Panji District, Situbondo Regency and identify supporting and inhibiting factors. A qualitative approach was used to collect data through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the implementation of the BPNT program encompasses the stages of preparation, socialization, registration, distribution, and utilization of assistance. Inhibiting factors include minimal socialization, weak supervision, inaccurate data collection, limited human resources, inaccurate distribution times, and zero balances with beneficiaries (KPM). Supporting factors include active community participation, strategic e-warung locations, government and TKS commitment, flexibility in commodity selection, and support from local agricultural products. These findings emphasize the importance of improved coordination, supervision, and education to optimize the implementation of the BPNT program.

Keywords: Implementation, Program, Non-Cash Food Assistance

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| PENGESAHAN | v |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| PRAKATA | viii |
| MOTO | ix |
| ABSTRAK | x |
| <i>ABSTRACT</i> | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| Bab 1. Pendahuluan | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| Bab 2. Tinjauan pustaka | |
| 2.1 Tinjauan Teori | 9 |
| 2.1.1 Administrasi Publik | 9 |
| 2.1.2 Konsep Kebijakan Publik | 10 |
| 2.1.2.1 Pengertian Analisis Kebijakan | 10 |
| 2.1.2.2 Pengertian Kebijakan Publik..... | 13 |
| 2.1.2.3 Tahap Kebijakan Publik..... | 14 |

| | | |
|---------------------------------|---|-----------|
| 2.1.3 | Implementasi Kebijakan | 15 |
| 2.1.3.1 | Pengertian Implementasi Kebijakan | 15 |
| 2.1.3.2 | Model Pendekatan Implementasi Kebijakan..... | 18 |
| 2.1.4 | Kemiskinan | 21 |
| 2.1.5 | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | 22 |
| 2.1.5.1 | Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | 22 |
| 2.1.5.2 | Dasar Hukum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)..... | 24 |
| 2.1.5.3 | Tujuan, Manfaat dan Syarat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | 25 |
| 2.1.5.4 | Kriteria Penerima BPNT | 26 |
| 2.1.5.5 | Mekanisme Penyaluran BPNT | 26 |
| 2.2 | Penelitian Terdahulu | 31 |
| 2.3 | Kerangka Berpikir | 32 |
| Bab 3. Metode penelitian | | |
| 3.1 | Pendekatan Penelitian | 34 |
| 3.2 | Jenis Penelitian | 34 |
| 3.3 | Lokasi dan Waktu Penelitian | 35 |
| 3.3.1 | Lokasi Penelitian | 35 |
| 3.3.2 | Waktu Penelitian | 35 |
| 3.4 | Sumber Data | 35 |
| 3.5 | Informan Penelitian | 36 |
| 3.6 | Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| 3.6.1 | Wawancara | 37 |
| 3.6.2 | Observasi | 38 |
| 3.6.3 | Dokumentasi | 38 |
| 3.7 | Teknik Analisis Data | 38 |
| 3.8 | Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data | 41 |

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|-----------|
| 4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian | 42 |
| 4.1.1 Sejarah Singkat Kelurahan Mimbaan | 42 |
| 4.1.2 Struktur Organisasi Kelurahan Mimbaan | 44 |
| 4.1.3 Tupoksi Struktur Organisasi Kelurahan Mimbaan | 45 |
| 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan | 49 |
| 4.2.1 Persiapan | 49 |
| 4.2.2 Sosialisasi dan Edukasi | 59 |
| 4.2.3 Registrasi dan/atau distribusi | 64 |
| 4.2.4 Penyaluran Dana Bantuan | 67 |
| 4.2.5 Pemanfaatan Dana Bantuan | 70 |
| 4.2.6 Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo | 74 |

BAB 5. PENUTUP

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 5.1 Kesimpulan | 83 |
| 5.2 Saran | 85 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Data Masyarakat Miskin di Kelurahan Mimbaan | 4 |
| Tabel 1.2 Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022- 2024 | 5 |
| Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu | 31 |
| Tabel 3.1 Informan Penelitian..... | 36 |
| Tabel 4.1 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencarian | 43 |
| Tabel 4.2 Keadaan Penduduk Menurut Usia..... | 44 |
| Tabel 4.3 Keadaan Sarana dan Prasarana | 44 |
| Tabel 4.4 Matrik Analisis program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo | 77 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Berpikir | 33 |
| Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif | 41 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Mimbaan..... | 45 |

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan ekonomi yang ada di berbagai negara termasuk negara Indonesia. Hal tersebut merupakan permasalahan yang serius dimana terdapat ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang sangat beragam. Berdasarkan undang-undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Banyak faktor yang melatarbelakangi kemiskinan mulai dari jumlah pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan, Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, dan permasalahan lainnya. Masyarakat dapat dikategorikan miskin apabila kurangnya ketersediaan bahan pangan, tempat tinggal yang tidak layak dan kurangnya memperhatikan kondisi kesehatan. Jika diartikan secara luas, kemiskinan dapat dilihat dari berbagai aspek yakni aspek primer dan aspek sekunder. Ditinjau dari aspek primer, kemiskinan mencakup miskin terhadap aset, rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kehidupan sosial dan politik, serta adanya keterbatasan pengetahuan maupun keterampilan. Sedangkan aspek sekunder meliputi miskin terhadap jaringan sosial, kurangnya informasi dan rendahnya sumber-sumber keuangan.

Berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah sebenarnya telah memberikan perhatian penuh kepada masyarakat terutama di bidang perekonomian yang memicu terbentuknya kemiskinan. Hal tersebut tertuang dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 dan Pasal 27 ayat (2), dimana Pasal 34 ayat (2) tersebut berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Dan Pasal 27 ayat (2) berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Atas dasar tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada. Salah satu kebijakan

pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang didalamnya menjelaskan bahwa kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan yang dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Program merupakan hal paling penting dan harus ada apabila ingin mewujudkan suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu agar lebih terstruktur sehingga apa yang dilakukan akan lebih produktif dan efisien. Adapun program yang telah dikembangkan oleh Kementerian Sosial untuk penanggulangan kemiskinan salah satunya yaitu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berlandas pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Program tersebut merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (RASTRA) dengan tujuan untuk menekan beberapa kemungkinan adanya penyalahgunaan Bantuan Sosial dari Kemensos agar usaha dari pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dapat lebih efektif dan efisien. Selain itu, juga bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberi nutrisi yang seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberi lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam peraturan Kementerian Sosial (Kemensos) Nomor 05 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus

dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi. Menurut Dirjen Penanganan Fakir Miskin pada petunjuk teknis BPNT 2019, program Bantuan Pangan Non Tunai memiliki 4 mekanisme dalam penyalurannya yaitu, proses registrasi dan/ atau pembukaan rekening, pelaksanaan pendistribusian KKS. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, proses penyaluran dan barang / jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini pertama kali diterapkan pada awal tahun 2017 dan telah dilaksanakan secara serentak di 44 kota terpilih di Indonesia yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Pada tahun 2019 secara bertahap Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan diperluas ke seluruh kota dan daerah Kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. Bantuan tersebut tidak dapat diambil secara tunai, hanya dapat ditukarkan dengan beras, telur, kentang, dan kacang hijau yang tersedia di beberapa lokasi yang ditentukan di agen e-warong dan telah diidentifikasi oleh Bank Penyalur bersama dengan tim koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah Kabupaten/Kota dan pendamping sosial Bantuan Pangan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 pasal 1 ayat (7), Elektronik warung gotong royong (e-warong) adalah Agen Bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur. Selanjutnya, untuk mendukung pengelolaan e-warong, maka Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kota Situbondo telah bekerja sama dengan Bank BNI. Persiapan e-warong dilakukan setelah mendapat data jumlah calon KPM ditiap wilayah penyaluran.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan menggunakan sistem perbankan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Bantuan ini kemudian akan disalurkan melalui Bank Penyalur yang sudah bekerja sama dengan BPNT. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapat bantuan sosial sebesar Rp.110.000/KPM, selanjutnya dari tahun 2020 jumlah bantuan

tersebut naik sebesar 200.000/KPM yang ditransfer setiap bulannya melalui kartu elektronik.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) merupakan salah satu program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan bahan pangan untuk kebutuhan rumah tangganya. Sasaran penyaluran BPNT yang diperbolehkan untuk menerima bantuan seperti telah terdaftar di data sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sumbernya berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir miskin (DT-PPFM).

Situbondo merupakan kota dengan 17 Kecamatan yang terdiri dari 132 Desa, 4 Kelurahan, dan 627 Dusun yang melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Salah satu Kecamatan yang ada di Situbondo seperti Kecamatan Panji yang memiliki 11 desa dan 1 kelurahan. Berikut jumlah masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Panji dari setiap desa:

Tabel 1.1 Data Masyarakat Miskin di Kecamatan Panji

| No | Desa/Kelurahan | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Panji Kudul | 681 | 711 | 814 |
| 2. | Mimbaan | 896 | 945 | 1.149 |
| 3. | Kayu Putih | 543 | 558 | 611 |
| 4. | Battal | 450 | 477 | 523 |
| 5. | Tenggir | 551 | 521 | 502 |
| 6. | Klampokan | 661 | 682 | 690 |
| 7. | Panji Lor | 724 | 756 | 781 |
| 8. | Curah Jeru | 511 | 561 | 579 |
| 9. | Sliwung | 450 | 480 | 523 |
| 10. | Tokelan | 401 | 441 | 461 |
| 11. | Juglangan | 491 | 532 | 589 |
| 12. | Ardirejo | 305 | 362 | 397 |
| TOTAL | | 6.664 | 7.026 | 7.619 |

Sumber: Data Kecamatan Panji 2024

Berasarkan data di atas masyarakat miskin di Kecamatan Panji sebanyak 7.619 orang. Termasuk salah satu penduduk yang banyak di kelurahan Mimbaan dengan data masyarakat miskin sebanyak 1.149. Kelurahan Mimbaan merupakan desa yang mempunyai 9 dusun diantaranya Dusun Krajan, Mimbaan Utara, Mimbaan Timur, Mimbaan Tengah, Kampung Baru, Karang Anyar, Bujuk Teni,

Parebaan, Peng Kepeng yang telah lama melaksanakan program BPNT yakni dari tahun 2019. Kelurahan Mimbaan memiliki jumlah masyarakat sebanyak 29.546 dengan 9.985 kepala keluarga. Berikut data jumlah masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Mimbaan:

Tabel 1.2 Data Masyarakat Miskin di Kelurahan Mimbaan

| No | Dusun | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|--------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1. | Krajan | 103 | 113 | 149 |
| 2. | Mimbaan Utara | 111 | 119 | 164 |
| 3. | Mimbaan Timur | 100 | 101 | 106 |
| 4. | Mimbaan Tengah | 107 | 106 | 151 |
| 5. | Kampung Baru | 92 | 103 | 123 |
| 6. | Karang Anyar | 101 | 111 | 143 |
| 7. | Bujuk Teni | 89 | 90 | 93 |
| 8. | Parebaan | 92 | 102 | 109 |
| 9. | Peng Kepeng | 101 | 100 | 111 |
| TOTAL | | 896 | 945 | 1149 |

Sumber data: Kaur Kesra Kelurahan Mimbaan tahun 2024

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas maka dapat diuraikan bahwa dalam tiga tahun terakhir data kemiskinan yang ada di Kelurahan Mimbaan mengalami pertambahan setiap tahunnya seperti pada tahun 2024 yang merupakan tahun dengan jumlah kemiskinan terbanyak yang apabila diuraikan di Dusun Krajan untuk masyarakat miskin terdata ada 149 orang, Dusun Mimbaan Utara terdapat 164 orang, Dusun Mimbaan Timur terdapat 106 orang, Dusun Mimbaan Tengah terdapat 151 orang, Dusun Kampung Baru terdapat 123 orang dan untuk Karang Anyar terdapat 143 orang, Dusun Bujuk Teni terdapat 93 orang, Dusun Parebaan terdapat 109 orang, Dusun Peng kepeng terdapat 111 orang dengan total jumlah keseluruhan msyarakat miskin yang ada di Kelurahan Mimbaan sebanyak 1.149 orang. Dari data tersebut pula berikut akan dipaparkan beberapa jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ada di setiap dusun Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo:

Tabel 1.3 Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022- 2024

| No | Dusun | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| 1. | Krajan | 92 | 89 | 85 |
| 2. | Mimbaan Utara | 101 | 100 | 90 |
| 3. | Mimbaan Timur | 100 | 101 | 99 |
| 4. | Mimbaan Tengah | 103 | 98 | 90 |
| 5. | Kampung Baru | 89 | 83 | 80 |
| 6. | Karang Anyar | 99 | 97 | 92 |
| 7. | Bujuk Teni | 85 | 80 | 78 |
| 8. | Parebaan | 90 | 87 | 83 |
| 9. | Peng Kepeng | 99 | 96 | 90 |
| TOTAL | | 858 | 831 | 787 |

Sumber data: Kaur Kesra Kelurahan Mimbaan tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa pada tahun 2020 merupakan tahun dengan jumlah penerima relatif banyak dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya yakni pada tahun 2022 terdapat jumlah penerima sebanyak 858 orang, untuk tahun 2023 sebanyak 831 orang dan pada tahun 2024 mengalami penurunan jumlah penerima yaitu pada Dusun Krajan untuk masyarakat miskin terdata ada 85 orang, Dusun Mimbaan Utara terdapat 90 orang, Dusun Mimbaan Timur terdapat 99 orang, Dusun Mimbaan Tengah terdapat 90 orang, Dusun Kampung Baru terdapat 80 orang dan untuk Karang Anyar terdapat 92 orang, Dusun Bujuk Teni terdapat 78 orang, Dusun Parebaan terdapat 83 orang, Dusun Peng kepeng terdapat 90 orang dengan total jumlah keseluruhan msyarakat miskin yang ada di Kelurahan Mimbaan sebanyak 787 orang penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penurunan jumlah penerima bantuan BPNT tersebut dikarenakan adanya perubahan data masyarakat seperti meninggal dunia, pindah alamat, dan perekonomian mereka yang sudah mulai stabil sehingga harus dilakukan penggantian data terkini yang akan digantikan dengan masyarakat lain yang lebih berhak dan membutuhkan seperti yang telah tertera dalam Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 05/4/PER/HK.02.01/11/2019.

Program BPNT di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo menurut observasi sebelumnya menyatakan bahwa untuk pelaksanaan program BPNT sudah benar jika dilihat dari segi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang terdapat pada Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan

Non Tunai Nomor 05/4/PER/HK.02.01/11/2019 dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pun juga telah merasakan hasil dari adanya program BPNT tersebut. Tetapi terdapat permasalahan umum yang sering dijumpai salah satunya seperti tidak tepatnya penggunaan dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan bapak Arman sebagai berikut:

“Iya tetanggaku, dia menjualnya memang kehendaknya dia sendiri, dan kemungkinan dia menjual untuk membeli atau mencukupi kebutuhan yang lainnya (kayak hutang)”. (Wawancara 04 Januari 2025).

Permasalahan yang demikian kerap kali terjadi dikalangan masyarakat penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai demi mencari keuntungan pribadi dengan menjual kembali bantuan yang didapat seperti beras agar uang yang diperoleh dapat digunakan untuk membeli barang atau bahkan untuk keperluan lain diluar kebutuhan sehari-hari salah satunya seperti melunasi hutang. Apabila hal tersebut terus dibiarkan, maka upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan agar angka kemiskinan di Indonesia berkurang, kenyataannya tidak akan ada perubahan bahkan bisa saja menyebabkan penambahan angka kemiskinan karena bantuan yang diberikan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut tidak berjalan efektif sesuai dengan harapan pemerintah. Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Tahun 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2016:205), masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dan pelaksana. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu;

1. Bagaimana implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Nazir (2010: 111), tujuan dari pemilihan dan perumusan masalah itu sendiri adalah untuk meletakkan dasar dalam memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah “

1. Untuk menganalisis program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.”
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan paparan dari latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi yang bisa membantu dalam menambah wawasan atau informasi terkait pelaksanaan program Bantuan Pangan dan menjadi referensi penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan referensi pada instansi terkait serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Program Bantuan Pangan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

Setelah permasalahan yang ada dalam penelitian dirumuskan, langkah berikutnya dalam proses penelitian adalah dengan menentukan teori-teori yang akan digunakan. Tinjauan teori ini sangat penting dan diperlukan agar penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan berdasarkan coba-coba. Menurut Sugiyono (2017:54) mengatakan bahwa teori adalah logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Oleh karena itu dalam bentuk yang sederhana, teori merupakan sekumpulan antara dua variabel atau lebih yang mempunyai hubungan satu sama lain yang telah diuji kebenarannya.

2.1.1 Administrasi Publik

Kata administrasi publik adalah terjemahan dari bahasa Inggris "*public administration*" yang sering disebut sebagai administrasi negara atau administrasi pemerintahan, Indradi (2018:110). Menurut Chandler (1998) dalam Indradi (2018:114) dijelaskan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Sedangkan menurut Barton dan Chapel dalam Indradi (2018:116) menjelaskan bahwa administrasi publik sebagai "*the work of Government*". Menurut Starling dalam Indradi (2018:116), menjelaskan bahwa administrasi publik adalah semua yang dicapai pemerintah yaitu dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagaimana dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan. Menurut Rosenbloom dalam Indradi (2018:116), menjelaskan administrasi publik yaitu "*is the use of managerial, legal and political*". Merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka

fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Berdasarkan beberapa penjelasan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah proses kerjasama untuk memformulasikan dan menjalankan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan, baik untuk kepentingan pemerintah ataupun kepentingan publik.

2.1.2 Konsep Kebijakan Publik

2.1.2.1 Pengertian Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan sebuah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan sebuah pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Analisis kebijakan menurut Dunn (2019:23) merupakan sebuah aktivitas intelektual yang dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses analisis kebijakan. William Dunn juga mengatakan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik bahwa analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode dan beberapa teknik dalam menghasilkan sebuah informasi yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan juga merupakan kegiatan penelaahan yang dapat menghasilkan informasi tertentu yang dapat dijadikan dasar pertimbangan para pembuat kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif penyelesaiannya. Terdapat lima prosedur yang harus dilewati dalam sebuah proses analisis kebijakan, yaitu diantaranya:

1. Perumusan Masalah (Definisi):

Perumusan masalah menghasilkan informasi mengenai kondisi- kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Perumusan masalah dapat membantu memberikan beberapa dugaan-dugaan yang masih belum ditemukan karena letaknya yang tersembunyi, serta menemukan secara detail apa yang menjadi penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang mungkin saja bisa terjadi,

menyesuaikan adanya perbedaan pandangan-pandangan yang ada, serta mulai dapat merencanakan pembuatan kebijakan yang baru.

2. Peramalan (Prediksi):

Menyediakan informasi tentang konsekuensi di masa datang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu. Peramalan dapat menguji masa depan yang bersifat masuk akal, adanya kemungkinan terhadap apapun yang dapat terjadi, dan secara normatif bernilai, memperkirakan tentang akibat dari kebijakan yang ada atau kebijakan yang masih diusulkan, mulai mengenali macam-macam kendala yang mungkin saja bisa menghambat proses pencapaian tujuan, dan memperkirakan tentang kelayakan politik seperti dukungan dan oposisi dari berbagai pilihan yang ada.

3. Rekomendasi (Preskripsi):

Menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi kebijakan di masa datang dari suatu pemecahan masalah yang ada. Rekomendasi disini dapat membantu memperkirakan adanya risiko beserta tingkat pengaruhnya dan adanya bentuk pertanggungjawaban secara administratif bagi implementasi kebijakan.

4. Pemantauan (Deskripsi):

Menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu diterapkannya alternatif kebijakan. Pemantauan membantu tingkat kepatuhan, menemukan beberapa akibat yang tidak diharapkan dari pengimplementasian kebijakan atau bahkan program, mengidentifikasi adanya kendala-kendala yang bisa saja menghambat proses pengimplementasian, serta menentukan dan mencari tahu pihak-pihak yang terlibat dan memiliki tanggung jawab di setiap tahap kebijakan.

5. Evaluasi:

Menyediakan informasi terkait nilai dan kegunaan dari konsekuensi dengan pemecahan masalah. Evaluasi tidak hanya berfokus pada seberapa besar permasalahan sudah bisa teratasi, tetapi juga memberikan bantuan dalam

penjelasan lebih mendalam dan kritik yang dibutuhkan terhadap nilai-nilai yang mendasari sebuah kebijakan tersebut.

Dengan demikian, kualitas terhadap analisis kebijakan sangat penting diperhatikan agar kebijakan yang ada serta hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Namun, analisis kebijakan yang baik juga belum tentu dimanfaatkan dengan baik oleh para pemakainya. Kebijakan mempunyai banyak makna tersendiri yang melibatkan suatu perilaku baik berupa tindakan dan bukan tindakan yang memiliki tujuan yang jelas untuk masa depan. Dalam arti umum, kebijakan diartikan sebagai jaringan keputusan atau tindakan yang memberikan arah, keterkaitan, dan kesinambungan. Sedangkan dalam arti spesifik, kebijakan berkaitan dengan cara dan tujuan dengan fokus pada pemilihan tujuan dan sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Menurut Dunn (2019:132) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lainnya termasuk seperti keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan suatu kebijakan yang ditujukan untuk publik baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung yang tercermin dalam kehidupan politik untuk menjadi dasar dalam rencana pelaksanaan suatu pekerjaan. Kebijakan publik sangat penting dan begitu beragam yang menyangkut berbagai tindakan yang dilakukan atau bahkan tidak dilakukan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan tersebut.

Pemerintah dapat melakukan berbagai macam hal salah satunya dengan mengelola konflik atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Secara umum, terdapat lima karakteristik kebijakan publik yang dikemukakan oleh Anderson (dalam Abidin 2018:41) sebagai berikut :

1. Setiap kebijakan memiliki suatu tujuan, dimana dalam membuat kebijakan tidak boleh dilakukan sembarangan atau karena ada waktu luang untuk membuatnya. Apabila tidak ada tujuan yang akan dicapai, tidak perlu dibuat kebijakan.
2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain artinya kebijakan saling berkaitan dengan berbagai kebijakan yang ada

dengan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.

3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah dan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah selaku pembuat suatu kebijakan, bukan apa yang dikatakan akan dilakukan atau apa yang ingin mereka lakukan.
4. Kebijakan dapat berwujud negatif, artinya bahwa kebijakan itu juga akan bersifat pelarangan atau bahkan berupa bentuk pengarahan untuk melaksanakannya.
5. Kebijakan yang didasarkan pada hukum, berarti kebijakan tersebut memiliki kewenangan yang bersifat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

2.1.2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik sangat begitu beragam, namun demikian tetap saja pengertian kebijakan publik berada dalam wilayah tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan. Carl Friedrich dalam Agustino (2018:7) yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakn tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Dunn (2019:132) menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*, pengertiannya sebagai berikut: “Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan- keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus di implementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta di evaluasi

agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Pengertian kebijakan publik sangat begitu beragam, namun demikian tetap saja pengertian kebijakan publik berada dalam wilayah tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan. Carl Friedrich dalam Agustino (2018:7) yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* mengatakan bahwa:

“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakn tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Kebijakan publik dapat juga diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Dalam kemajuan sistem pemerintahan yang semakin modern saat ini kita tidak lepas dengan kebijakan publik yang banyak ditemui diberbagai bidang pemerintahan seperti bidang kesejahteraan, bidang sosial, kesehatan, keamanan, pertanian, perekonomian dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi guna mencapai tujuan bersama .dari berbagai definisi diatas yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam penelitian ini adalah sekumpulan keputusan ataupun tindakan dan strategi yang digunakan pemerintah untuk memecahkan suatu masalah publik.

2.1.2.3 Tahap Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu komponen dalam negara yang tidak boleh diabaikan. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila ingin mendapatkan hasil dari kebijakan publik yang baik, sesuai dengan tujuan awal serta tepat sasaran maka perlu melakukan sebuah proses analisa di setiap tahapan dalam kebijakan publik tersebut.

Dunn (2019:24) mengelompokkan beberapa tahapan dalam proses pembuatan kebijakan sebagai berikut :

1. **Penyusunan Agenda**
Merupakan tahapan untuk menempatkan suatu permasalahan pada agenda publik yang dilakukan oleh para pejabat yang telah dipilih dan diangkat. Banyak masalah yang ada pada tahap ini yang tidak disentuh sama sekali sementara yang lainnya juga ditunda untuk waktu yang lama.
2. **Formulasi Kebijakan**
Masalah yang sudah masuk dalam tahap penyusunan agenda selanjutnya para pejabat akan merumuskan beberapa alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada tahap ini, masing-masing aktor seperti eksekutif, keputusan peradilan dan legislatif akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah.
3. **Adopsi Kebijakan**
Dari sekian banyaknya alternatif untuk memecahkan masalah tersebut, pada akhirnya akan dipilih salah satu dari yang terbaik dari alternatif yang ada kemudian akan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. **Implementasi Kebijakan**
Apabila suatu permasalahan telah mendapat solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan menjadi suatu kebijakan, maka akan sia-sia apabila kebijakan tersebut hanya menjadi catatan-catatan elit saja dan tidak diimplementasikan. Dengan demikian, beberapa kebijakan yang telah diambil alternatif pemecahan masalah harus segera diimplementasikan. Pengimplementasian kebijakan tersebut dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
5. **Penilaian Kebijakan**
Tahap penilaian kebijakan merupakan tahap akhir yang akan menilai atau mengevaluasi hasil dari pengimplementasian kebijakan tersebut, sejauh apa mampu memecahkan masalah.

2.1.3 Implementasi Kebijakan

2.1.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Lester and Stewart (2017:104-105) mengemukakan bahwa implementasi bermakna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin

dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan adalah melaksanakan undang-undang dalam bentuk program kerja yang lebih operasional oleh aktor/implementor dalam organisasi yang terorganisir dengan baik, dilakukan dengan prosedur dan teknik kerja yang jelas, serta dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan kebijakan. Memang kenyataan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang kompleks, karena dalam pelaksanaannya merupakan satu sistem yang tidak lepas dari sub-sub sistem yang ada (input-proses-output) sampai dengan outcome atau dampak yang ditimbulkan.

Sedangkan menurut Pasolong dan Harbani (2017:208) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode- metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk yang dapat diterima dan *feasible*. Menerapkan berarti menggunakan instrumen- instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

Sedangkan Wahab (2017:68) mengatakan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar dan biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Keputusan tersebut haruslah mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan dan menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dalam mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Meter dan Horn dalam Agustino (2018:139), mendefinisikan “implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Huntington dalam Abidin (2018:145) mengungkapkan bahwa

“Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat pemerintah, baik yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dari dalam maupun luar negeri, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa karena tidak mampu atau tidak dilaksanakan. Kemampuan setiap negara dalam mengimplementasikan kebijakan juga berbeda-beda. Perbedaan yang paling penting antara satu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, akan tetapi terletak pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet, atau presiden negara itu.

Dengan demikian, menurut pandangan ini, perbedaan peran pemerintah dalam proses perumusan kebijakan dan dalam implementasi tidak dapat dijadikan ukuran untuk mengukur kemampuan pemerintah mengimplementasikan kebijakan”.

Implementasi kebijakan menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno 2019:147), dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai

aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program-program.

Pengertian mengenai implementasi kebijakan lainnya, juga dijabarkan oleh Nugroho (2017:674), menjelaskan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik itu.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan di atas, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut pada tiga hal, yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan kebijakan; dan adanya hasil kegiatan kebijakan.

2.1.3.2 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan

Proses implementasi kebijakan pada umumnya cenderung mengarah pada pendekatan yang bersifat sentralistis atau dari atas ke bawah. Apa yang diimplementasikan adalah apa yang diputuskan. Namun, dalam masyarakat yang demokratis, peranan rakyat sebagai pemilik negara selalu harus diindahkan. Pengertian publik sebagai masyarakat tidak boleh ditutupi dengan pengertian publik sebagai pemerintah. Kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah, tetapi semua kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Menurut Mazmanian dan Sebateir (Tahir, 2020:78), menjelaskan “ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Variabel Independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator dukungan teori dan teknologi, keragaman perilaku kelompok sasaran, tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki, variabel ini disebut juga dengan karakteristik dari masalah,
2. Variabel Intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi dan tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara

lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar variabel ini disebut juga dengan karakteristik kebijakan.

3. Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi atau lingkungan, yang berkenaan dengan indikator, kondisi sosil-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.

Selain itu, model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* dikembangkan oleh Edward (dalam Agustino, 2018:149). Edward menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan (Winarno, 2019:177), yaitu:

1. Komunikasi
Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting) yaitu: 1). Transformasi informasi dimensi (*transimisi*), transmisi ini menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. 2). Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing- masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. 3) dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaan yang telah di keluarkan.
2. Sumber Daya;
Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-

sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan

3. Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”*Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi”. ”*Standard operational procedure (SOP)* merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan dua model implementasi kebijakan publik diatas, maka model implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Implementasi menurut George C. Edwards III.

2.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Menurut Yarlina (2012) Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, kerana kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan. Dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Menurut Subandi (2012:78) Kemiskinan merupakan kondisi masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan kerana tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilihan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Menurut Arsyad (2018:237), kemiskinan dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan yang diukur dari pendapatan untuk mencukupi fasilitas umum atau kebutuhan dasar kebutuhan pokoknya, pakaian, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta kebutuhan untuk mencukupi hidupnya.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dengan melihat ketidakmerataan dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Atau pendapatan masih rendah di antara lingkungan sekitar.

Menurut Arsyad (2018:299) kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin itu umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidak berdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas

2.1.5 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

2.1.5.1 Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah yang nantinya akan disalurkan dalam bentuk non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tiap bulannya dengan mekanisme penggunaan akun elektronik melalui kartu yang bekerja sama dengan bank terkait kemudian kartu tersebut akan mendapatkan dana langsung yang dapat ditukarkan dengan bahan pangan di pedagang ecer yang dalam transaksinya menggunakan elektronik atau biasa disebut dengan e-warong. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksanakan pertama kali pada tahun 2017 yang berpusat di 44 kota terpilih yang nantinya akan diperluas ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan Kartu Keluarga Kombo (KKS). awalnya berupa penyaluran beras yang disingkat dengan RASKIN. Program BPNT merupakan salah satu program bansos regular yang dikeluarkan oleh pemerintah semenjak tahun 2017 dan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Sistem baru dari penyaluran bantuan pangan ini telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan sosial non tunai diberikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pelayanan dasar. Pembiayaan operasional program BPNT sendiri bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
3. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat

Suatu wilayah juga harus memenuhi kriteria tertentu agar warganya dapat menerima BPNT, kriteria yang harus dipenuhi oleh lokasi tersebut yaitu, tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi dan terdapat e-warong. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan skema non tunai atau melalui program BPNT dengan penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada

Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BPNT diberikan kepada KPM yang sudah terdaftar pada DTKS dengan cara memberikan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan atau sembako yang sudah ditentukan di ewarong, sehingga dalam proses transaksi pembeliannya menggunakan sistem perbankan, dengan begitu diharapkan setiap KPM dapat memperoleh gizi yang lebih seimbang.

Program pemerintah tersebut sudah ada sejak tahun 1998 yang ditujukan sebagai bentuk upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras 15 Kg/KK/bulan dengan harga Rp 1.600,- per kg dititik distribusi atau penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ada pemikiran untuk mengubah nama beras subsidi tersebut dari yang awalnya bernama RASKIN menjadi RASTRA (beras sejahtera) oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada bulan Agustus tahun 2015 saat berkunjung meninjau Gudang Bulog di Nusa Tenggara Timur. Salah satu alasannya adalah untuk mengubah sudut pandang masyarakat terhadap program subsidi pemerintah tersebut yang awalnya ditujukan untuk masyarakat miskin menjadi beras subsidi yang dapat digunakan agar kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai dapat dilihat dari pencapaian indikator 6T yang diantaranya seperti tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, tepat jumlah dan tepat administrasi.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan yang diberikan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga rumah tangga rawan ekonomi, untuk setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik dengan perantara kartu, yang akan mendapatkan tranferan dana yang digunakan langsung untuk membeli dan ditukarkan dengan bahan pangan ditempat yang telah bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni usaha mikro, usaha kecil, koperasi, pasar tradisional, toko kelontong, e-warung KUBE, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Lakun Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital yang menjual bahan pangan atau usaha eceran lainnya, yang oleh

masyarakat biasa disebut dengan e-warung, karena menggunakan mekanisme elektronik dalam transaksinya. Untuk setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) akan memiliki kartu kombo (KKS) yang diterbitkan pemerintah melalui Bank Penyalur yang telah bekerja sama dengan program, fungsi dari kartu kombo (KKS) berfungsi sebagai alat untuk menukar bantuan. Sistematis alur dalam program BPNT ini yakni, data Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang telah terdapat di DT-PPFM dan merupakan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu pada tahun 2015, akan mendapatkan kartu KKS, yang kartu tersebut akan terisi saldo sebesar RP 110.000,- untuk dibenjakkan atau ditukarkan dengan bahan-bahan pangan di e-warung (outlet) yang telah ditetapkan sebelumnya

2.1.5.2 Dasar Hukum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Peraturan yang ada dan mengatur diantaranya yaitu:

- a. Peraturan Presiden (PERPRES) RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BPNT), dikeluarkannya satu kebijakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat tentunya memiliki landasan yang dijadikan dasar pengaturan dalam berjalannya kebijakan tersebut, adapun landasan atau dasar hukum dari kebijakan pemerintah terkait program Bantuan Pangan Non Tunai ini, ialah: Peraturan Presiden RI nomr 63 tahun 2017, terkait penyaluran bantuan sosial secara non tunai.
- b. Peraturan Menteri (Permensos) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Non Tunai
- c. Kementrian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penangan Fakir Miskin, Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 05/4/PER/HK.02.01/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
- d. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pangan Dan Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Situbondo.

2.1.5.3 Tujuan, Manfaat dan Syarat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Tujuan

Berdasarkan Bab I pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, tujuan dari program BPNT antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan gizi yang seimbang bagi Keluarga Penerima Manfaat/KPM.
- b. Mampu melaksanakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- c. Memberikan kesempatan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memilih dan mengontrol pemenuhan kebutuhan pangan.
- d. Memberikan kesempatan bagi usaha ecer rakyat.
- e. Mengurangi beban Keluarga Penerima Manfaat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

2. Manfaat

Berdasarkan bab I pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, manfaat dari program BPNT antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- b. Membantu dalam meningkatkan perekonomian usaha-usaha kecil dan menengah.
- c. Meningkatkan pelaksanaan transaksi non tunai melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT).
- d. Dapat meningkatkan ketahanan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pengentasan kemiskinan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo tidak berjalan begitu saja melainkan disertai dengan partisipasi masyarakat agar program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga dapat terlaksana dengan baik.

2.1.5.4 Kriteria Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Beberapa kriteria yang ditentukan untuk menjadi penerima Bantuan Pangan Non Tunai diantaranya adalah :

- a. Luas lantai bangunan hanya berukuran kurang dari 8 meter persegi tiap orang.
- b. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air lainnya yang tak terlindung seperti air sungai/air hujan/yang tak terlindung lainnya.
- c. Penerangan setiap harinya tidak menggunakan tenaga listrik.
- d. Kondisi lantai rumah terbuat dari tanah, semen, kayu, dan bahan lainnya yang memiliki kualitas rendah.
- e. Untuk dinding rumah terbuat dari kayu, bambu, atau bahkan tembok yang kurang layak seperti tidak dilapisi dengan semen.
- f. Penggunaan bahan bakar untuk memasak berasal dari kayu bakar, arang, tungku dan minyak tanah.
- g. Hanya mampu untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Tingkat Pertama (SD).
- h. Tidak memiliki kemampuan untuk membeli satu pakaian setiap tahunnya untuk anggota keluarga.
- i. Merasa kesulitan untuk melakukan pengobatan selain tempat yang telah disubsidi oleh pemerintah seperti Puskesmas.
- j. Sumber mata pencaharian utama kepala keluarga adalah buruh tani, kuli bangunan, tukang becak dan pekerjaan informal lainnya dengan pendapatan dibawah atau maksimal sebesar Rp. 600 ribu per bulan.

2.1.5.5 Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Dikeluarkannya satu kebijakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat tentunya memiliki landasan yang dijadikan dasar pengaturan dalam berjalannya kebijakan tersebut, adapun landasan atau dasar hukum dari kebijakan pemerintah terkait program Bantuan Pangan Non Tunai ini, ialah: Peraturan Presiden RI nomr 63 tahun 2017, terkait penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Dikeluarkannya satu kebijakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat

tentunya memiliki landasan yang dijadikan dasar pengaturan dalam berjalannya kebijakan tersebut, adapun landasan atau dasar hukum dari kebijakan pemerintah terkait program Bantuan Pangan Non Tunai ini, ialah: Peraturan Presiden RI nomr 63 tahun 2017, terkait penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Dikeluarkannya satu kebijakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat tentunya memiliki landasan yang dijadikan dasar pengaturan dalam berjalannya kebijakan tersebut, adapun landasan atau dasar hukum dari kebijakan pemerintah terkait program Bantuan Pangan Non Tunai ini, ialah: Peraturan Presiden RI nomr 63 tahun 2017, terkait penyaluran bantuan sosial secara non tunai.

Dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan-tahapan yang dimaksud diantaranya:

1. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan, data-data penerima manfaat disiapkan dalam Basis Data Terpadu (BPD) yang kemudian selanjutnya akan ada koordinasi dari pemerintah dengan Bank Penyalur untuk melakukan pembukaan rekening bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan tetap memperhatikan jumlah sebaran e-warong di setiap wilayah-wilayah yang telah ditentukan. Dikeluarkannya satu kebijakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat tentunya memiliki landasan yang dijadikan dasar pengaturan dalam berjalannya kebijakan tersebut, adapun landasan atau dasar hukum dari kebijakan pemerintah terkait program Bantuan Pangan Non Tunai ini, ialah: Peraturan Presiden RI nomr 63 tahun 2017, terkait penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Dikeluarkannya satu kebijakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat tentunya memiliki landasan yang dijadikan dasar pengaturan dalam berjalannya kebijakan tersebut, adapun landasan atau dasar hukum dari kebijakan pemerintah terkait program Bantuan Pangan Non Tunai ini, ialah: Peraturan Presiden RI nomr 63 tahun 2017, terkait penyaluran bantuan sosial secara non tunai.

Dikeluarkannya satu kebijakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat tentunya memiliki landasan yang dijadikan dasar pengaturan dalam berjalannya kebijakan tersebut, adapun landasan atau dasar hukum dari

kebijakan pemerintah terkait program Bantuan Pangan Non Tunai ini, ialah: Peraturan Presiden RI nomr 63 tahun 2017, terkait penyaluran bantuan sosial secara non tunai.

2. Tahap sosialisasi dan edukasi

Sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan agar masyarakat bisa mengenal terlebih dahulu tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam melakukan edukasi ada beberapa hal yang perlu disampaikan seperti kebijakan yang mengatur Program BPNT, tujuan dan manfaat Program BPNT, prinsip utama dari Program BPNT, serta mekanisme dari pelaksanaan Program BPNT tersebut. Salah satu hal penting dalam implementasi program BPNT adalah kegiatan edukasi dan sosialisasi, kegiatan ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada KPM terkait tujuan dan mekanisme program BPNT. Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada KPM BPNT dilakukan oleh:

- a. Pemerintah pusat
- b. Bank penyalur
- c. Pemerintah daerah provinsi
- d. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- e. Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan

Alur edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan program Sembako, setidaknya mencakup:

a. Proses 1:

Kementrian Sosial melakukan sosialisasi dan edukasi bersama dengan Bank Penyalur kepada Pemerintah Daerah (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota) serta didampingi juga oleh Tenaga Pelaksana Bansos Pangan.

b. Proses 2:

Setelah proses 1 telah dilakukan maka langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dan edukasi. Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota)

dengan Bank Penyalur setempat kepada Pendamping Sosial Bansos Pangan, aparatur pemerintah tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan jajaran di bawahnya seperti RT/RW/dusun dan lainnya.

c. Proses 3:

Pada proses ini, kegiatan sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan kepada KPM baru yang telah dibukakan rekening bantuan pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pendamping Sosial Bansos Pangan dengan didampingi Bank Penyalur saat registrasi. Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pada tahun sebelumnya yang telah menjadi penerima BPNT dilakukan oleh Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan dan Pemerintah Daerah.

3. Tahap registrasi/distribusi

Beberapa proses pada tahap ini yaitu proses pertama, pelaksanaan registrasi dengan data yang telah ditetapkan yang nantinya akan dilakukan oleh Bank Penyalur. Proses kedua, Bank Penyalur akan mulai mendistribusikan starter pack dan kit Kartu Kombo, buku tabungan beserta print outnya sebagai bukti kepemilikan rekening yang kemudian diserahkan pada Kementerian Sosial dan tim terkait.

Dalam tahap ini, bank penyalur melakukan registrasi atau pembukaan rekening secara kolektif, pencetakan kartu, aktivasi, dan distribusi KKS dan berkoordinasi dengan direktur jenderal yang menangani pelaksanaan BPNT dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah Kabupaten/Kota. Pembuatan rekening KPM tersebut harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah data KPM BPNT diterima oleh Bank Penyalur. Setelah itu bank penyalur akan mendistribusikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada KPM yang terdaftar sebagai penerima BPNT. Proses ini juga dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi

4. Tahap penyaluran BPNT

Pemberian informasi oleh Bank Penyalur tentang penyaluran dana BPNT. yang telah ditransfer ke rekening masing-masing Keluarga Penerima Manfaat. Proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Penyaluran BPNT dilakukan dengan sistem transfer kepada KPM melalui bank penyalur. Setiap KPM yang telah menerima KKS dari bank akan menerima bantuan senilai Rp. 200.000 per bulan, selanjutnya uang tersebut dapat dibelanjakan di e-warong untuk membeli bahan pangan atau sembako yang telah ditentukan. Penyaluran BPNT mengacu pada 4 (empat) prinsip umum, yaitu:

- a. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM
- b. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk memanfaatkan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang diperlukan. Termasuk juga kebebasan untuk memilih jenis dan kualitas bahan pangan berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan dalam program ini
- c. Mendorong pengusaha eceran atau pedagang kecil untuk mendapatkan pelanggan dan meningkatkan penghasilan mereka dengan melayani KPM
- d. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM

Proses penyaluran dana bantuan BPNT adalah sebagai berikut :

- a. Proses penyaluran dana oleh Bank Penyalur tidak dikenakan biaya.
- b. Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dana bantuan dari rekening Kementerian Sosial ke rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik milik KPM.
- c. Pemindahbukuan tersebut dilakukan paling lama 30 hari sejak dana tersebut ditransfer dari kas negara ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur.
- d. Penyaluran dana BPNT ke rekening KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) tiap bulannya.
- e. Bentuk konfirmasi penyaluran dana BPNT dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).

- f. Proses penyaluran bantuan BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu peraturan perundang-undangan mengenai Belanja Bansos yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- g. Pihak bank terkait memastikan sistem uang elektronik tidak mengalami perubahan tiap periode agar kode transaksi juga tidak ikut berubah.
- h. Nantinya bank penyalur memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai dana bantuan tersebut telah sampai kepada rekening KPM.
- i. Bank penyalur kemudian memberikan laporan hasil penyaluran dana bantuan kepada Kementerian Sosial dengan melibatkan Tim Pengendali didalamnya

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hal yang paling penting dan harus digunakan dalam penelitian agar dapat menjadi bahan referensi serta acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu juga dapat dijadikan perbandingan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang didapat dari jurnal online sebagai pendukung penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Penulis | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|--------------------------|--|--|
| 1 | Ahda Sulukin Nisa (2019) | Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam | Implementasi Program BPNT di Desa Merak Batin belum memenuhi indikator 6T, hanya memenuhi 3 indikator (tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat harga) |


| No. | Penulis | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|------------------------|--|---|
| 2. | Abdul Kurniawan (2020) | Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Pengentasan Kemiskinan | Tingkat efektivitas program PKH dan BPNT kurang tepat sasaran. Target penerima masih banyak masyarakat miskin daripada masyarakat miskin yang telah menerima. |
| 3. | Dara Pratiwi (2022) | Citra Analisis Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). | Menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPNT telah terlaksana sesuai prosedur namun masih banyak ditemui masyarakat yang hidup miskin, sehingga perlulah adanya pendataan ulang untuk keseuaian data. |

Sumber: Data diolah oleh peneliti Tahun 2023.

2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2016:60) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pasti terdapat beberapa masalah yang menjadi kendala dalam pencapaian tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Mekanisme dalam pelaksanaan program BPNT menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program. Berdasarkan paparan diatas, sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu membuat kerangka berpikir yang akan menjadi dasar dalam penelitian ini. Dalam kerangka berpikir ini, peneliti akan menganalisis program bantuan pangan yang ada di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo yang didasari dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pangan Dan Bantuan Sosial Tunai. Berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada, maka pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah yang telah ditentukan akan lebih terarah dan efektif dalam mengentaskan kemiskinan sesuai

dengan harapan pemerintah. Berikut kerangka berpikir yang akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis pelaksanaan Program BPNT. Berikut kerangka berpikir yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB 3.METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terstruktur guna mencapai tujuan tertentu dan pelaksanaannya disertai dengan pedoman yang ada. Dalam melakukan suatu penelitian, pendekatan penelitian sangat penting diperhatikan karena dapat membantu peneliti dalam menentukan rumusan masalah. Oleh karena itu, pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2018:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif, (Saryono, 2010:49). Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif digunakan karena subjek dalam penelitian yaitu tentang analisis program yang akan diuraikan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan deskriptif kualitatif dimana fokus dari penelitiannya yaitu menggambarkan secara keseluruhan mengenai bentuk, fungsi dan makna ungkapan larangan. Metode kualitatif digunakan karena lebih mudah pelaksanaannya yang berkaitan langsung dengan kenyataan yang ada disekitar dan dapat menggambarkan secara langsung antara peneliti dengan responden yang memiliki hubungan satu sama lainnya. Menurut Sugiyono (2016:9) metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.

Oleh karena itu, dengan penggunaan metode kualitatif peneliti akan langsung mendeskripsikan tentang kondisi yang ada dengan bentuk kata-kata tertulis

bahkan dokumentasi berbentuk foto. sumber tertulis seperti sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti guna mengambil data-data yang diperlukan sebagai bahan dari penelitian. Dalam penentuan lokasi penelitian, (Moleong, 2018:127) menjelaskan bahwa menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan cara menggunakan jalan pertimbangan teori substantif dan menjajaki lapangan dan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan sebenarnya yang ada dilapangan. Dalam penelitian ini lokasi penelitian beralamat di Jl. Pasar Panji No.512, Blok A, Mimbaan Timur, Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68323.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan salah satu hal yang penting bagi peneliti agar penelitian lebih terstruktur dan target tercapai dengan cepat. Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih selama 3 bulan yaitu pada tanggal 01 Mei 2025 sampai dengan tanggal 01 Juli 2025.

3.4 Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2018:112) sumber data utama adalah berbentuk kata-kata, tingkah laku yang didukung dengan data lainnya seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi 2 diantaranya :

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dengan menggunakan wawancara ataupun kuesioner (Suyanto, 2005:55). Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari Sekretaris Desa yang ada di kantor Kelurahan Mimbaan.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dapat diperoleh dari sumber lain oleh peneliti secara tidak langsung dan telah ada sebelumnya dalam bentuk dokumen, makalah, jurnal, studi literatur, dan sebagainya dari instansi terkait yang dapat menjadi pendukung dalam penelitian ini.

3.5 Informan Penelitian

Informan merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Moleong (2018:132) informan merupakan orang yang memberikan informasi secara sukarela menjadi bagian informal dari penelitian. Informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Informan Kunci

Menurut Suyanto dan Sutina, (2005:72) informan pokok merupakan sumber yang memberikan informasi yang mendetail mengenai fenomena yang terjadi disekitar. Kunci dalam penelitian ini yaitu Nur Ilham Arifin Amrullah S.Sos selaku Lurah Mimbaan.

3.5.2 Informan Pendukung

Informan tambahan merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi mendukung terhadap pernyataan yang diberikan oleh informan pokok. Informan tambahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu

Tabel 3.2 Informan Pendukung

| No | Nama | Jabatan | Pendidikan |
|----|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1. | Jamhuri, S.Sos | Kasi Pemerintahan | S1 |
| 2. | Adi Misyadi, S.Sos | Sekretaris Kelurahan | S1 |
| 3. | Mahmuda, M.Pd | Pendamping PKH Kecamatan Panji | S2 |
| 4. | Angga Dedy | marketing kantor pos Panji | S1 |
| 5. | Miswati | KPM | SMP |
| 6. | Sumiyati | KPM | SMP |
| 7. | Wati | KPM | SD |

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan, tentunya harus disertai dengan teknik pengumpulan data agar data yang diperoleh dapat akurat dan terhindar dari kesalahan dalam proses perolehan data tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

3.6.1 Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2016:233) ada tiga macam wawancara yang dapat dilakukan antara lain wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. berikut perbedaan ketiganya:

1. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dimana peneliti telah mengetahui pasti tentang informasi yang akan diperoleh nantinya.

2. Wawancara semiterstruktur

Pelaksanaan wawancara ini lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka.

3. Wawancara tak berstruktur (mendalam)

Merupakan wawancara yang bersifat bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara dalam proses pengumpulan datanya.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan wawancara tak berstruktur atau wawancara mendalam karena peneliti belum mengetahui secara pasti terkait informasi yang akan diperoleh sehingga peneliti akan lebih banyak untuk mendengarkan informasi yang disampaikan oleh responden saat melakukan wawancara.

3.6.2 Observasi

Menurut Basrowi (2008:106) metode observasi dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) **Observasi partisipasi**

Metode pengumpulan data untuk memperoleh data penelitian yang melibatkan pengamatan dan penginderaan. Peneliti disini secara langsung melibatkan dirinya untuk berpartisipasi langsung di kehidupan informan

2) **Observasi nonpartisipasi**

Metode pengumpulan data untuk memperoleh data penelitian yang melibatkan pengamatan dan penginderaan. Namun disini peneliti tidak akan terlibat secara langsung di kehidupan informan.

Pada penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipasi karena peneliti tidak terlibat langsung di kehidupan informan. Observasi dilakukan di Kantor Kelurahan Mimbaan Situbondo dan langsung mendatangi tempat tinggal KPM untuk menambah data yang diperlukan.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk data-data yang berhubungan dengan hal-hal seperti jurnal, transkrip, buku, dan lain sebagainya. studi dokumentasi yang ada pada penelitian ini langsung didapat dari Kantor Kelurahan Mimbaan dan Masyarakat.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi. Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2016:244) Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami., dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis interaktif karena apabila jawaban yang didapat belum memuaskan maka peneliti dapat melanjutkan pertanyaan lagi. Menurut Miles dan Huberman (dalam

Sugiyono, 2016:246) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisis data kualitatif juga bersifat induktif yaitu suatu analisis yang berdasarkan dari data yang telah diperoleh, selanjutnya akan dikembangkan kembali hingga menjadi sebuah hipotesis. Apabila hipotesis yang didapat sebelumnya telah dirumuskan, maka selanjutnya akan dicari kembali data yang berulang-ulang sampai hipotesis tersebut sudah dapat diterima atau bahkan ditolak.

3.7.1 Pengumpulan data

Tahap awal dalam melakukan sebuah penelitian yaitu melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari observasi kemudian data yang telah diperoleh akan di analisis, digolongkan, serta melakukan pengarah dan membuang yang tidak perlu. Banyaknya informasi yang diperoleh tergantung dari lamanya peneliti melakukan observasi di lapangan.

3.7.2 Reduksi data

Langkah berikutnya data yang diperoleh dari lapangan kemudian akan dicatat dan dianalisis menggunakan reduksi data agar lebih rinci. Reduksi data berarti merangkum dan memfokuskan pada hal-hal penting yang nantinya akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan alat elektronik seperti komputer atau laptop dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu yang dibutuhkan. Hasil data yang diperoleh di lapangan yang bersifat rumit karena terdapat catatan lapangan berupa huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol-simbol yang masih tidak beraturan dan menghambat pemahaman. Dengan melakukan reduksi data, masalah-masalah tersebut akan segera teratasi dengan baik.

3.7.3 Penyajian Data


Setelah melalui tahap reduksi data, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat dan sejenisnya. Dengan melakukan

penyajian data akan memudahkan dalam memahami, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut, menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:249). Dalam penyajian data dari hasil yang telah didapat, data tersebut kemudian disajikan dengan bentuk sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Berikutnya dalam melakukan penyajian data selain dengan teks naratif juga dapat berupa chart, grafik, dan network (jejaring kerja). Dalam melakukan penyajian data, huruf besar, huruf kecil dan angka tadi akan disusun dalam urutan sehingga strukturnya dapat dipahami.

3.7.4 Penarikan Kesimpulan

Tahap berikutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah penarikan kesimpulan dalam penelitian ini diantaranya pertama, menguraikan permasalahan dari yang bersifat umum ke khusus. Kedua, penghubungan antara kelompok data yang ada untuk ditarik kesimpulan. Ketiga, penjelasan dari beberapa kesimpulan yang telah diperoleh tidak lupa untuk menyertakan saran didalamnya. Menurut Miles dan Huberman, ada beberapa komponen dalam analisis data yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Analisis Data Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:247)

Berdasarkan gambar diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan temuan baru. Peneliti ingin menjelaskan secara jelas dengan menyertakan teori-teori yang sudah ada dan tentunya telah teruji keberhasilannya. Langkah berikutnya, peneliti akan menganalisis temuan

baru tersebut dengan menggunakan teknik analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Moleong (2018:330) Triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lainnya dan digunakan untuk pembandingan dengan data tersebut. Tujuan dari triangulasi data adalah sebagai pembandingan dengan data-data yang diperoleh dari sumber berbeda agar dapat ditarik kesimpulan secara akurat dan tepat. Pada penelitian kualitatif, keabsahan data difokuskan pada data yang diperoleh. Oleh karena itu, kebenaran dari data hasil penelitian sangatlah berpengaruh besar terhadap keberhasilan suatu penelitian.

Berikut beberapa macam dari triangulasi menurut Patton (dalam Moleong,2018:120) antara lain sebagai berikut:

1. Triangulasi dengan sumber
Triangulasi dengan menggunakan sumber merupakan triangulasi yang membandingkan dan melakukan pengecekan ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan menggunakan waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
2. Triangulasi metode
Triangulasi yang terdapat dua strategi diantaranya pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber dengan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan teori
Triangulasi dengan anggapan bahwa fakta-fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Dalam penelitian ini, teknik untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber yang nantinya akan ada pembandingan dari informan pokok dengan informan tambahan yang didapat dari hasil observasi dan wawancara kepada pihak terkait dan masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ada di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kelurahan Mimbaan

Sesuai dengan kondisi letak geografis kelurahan Mimbaan yang berada tepat di timurnya kota Situbondo maka pada tahun 1982 kelurahan Mimbaan masuk ke dalam Kecamatan Panji. Dengan adanya pengembangan wilayah. maka kelurahan Mimbaan menjadi salah satu lingkungan di kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Secara geografis kelurahan Mimbaan terletak pada bagian sebelah utara dari kecamatan Panji. Jarak tempuh kelurahan Mimbaan ke kecamatan \pm 500m, sedangkan jarak tempuh ke 1 Km, dengan batas wilayah Kelurahan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Curah Jeru
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ardirejo
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Paraaman
4. Sebelah Timur bebatasan dengan Panji Lor dan Panji Kidul

Luas keseluruhan kelurahan Mimbaan adalah \pm 360 Ha, yang terbagi dalam 2 lingkungan, adapun luas tiap lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan I \pm 215 Ha yang terbagi dalam 2 RW dan 7 RT
2. Lingkungan II seluas \pm 145 Ha, yang terbagi dalam 7 Rw dan 32 RT
3. Kondisi geografis kelurahan Mimbaan, ketinggian tanah dari permukaan laut adalah 500 M

4.1.2 Keadaan Penduduk (Demografi)

Kependudukan di Kelurahan Mimbaan terdiri dari keadaan penduduk menurut jenis kelamin, keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan, keadaan penduduk menurut mata pencaharian, Keadaan penduduk menurut tingkat umur. Keadaan penduduk di Kelurahan Mimbaan akan dirinci sebagai berikut:

1. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Penduduk Kelurahan Mimbaan mata pencahariannya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri, Karyawan swasta, pedagang/wiraswasta, petani, pertukangan. buruh tani, pensiunan, dan Jasa. untuk lebih jelasnya bahwa

penduduk yang bermata pencaharian sebagai pertukangan adalah memiliki persentase terbesar yaitu berjumlah 210 jiwa (29,50%) dan yang terkecil persentasenya adalah penduduk dengan mata pencaharian di bidang Jasa yaitu sebanyak 16 jiwa (2,24%). Sedangkan yang lainnya adalah penduduk dengan mata pencaharian PNS dengan jumlah 52 jiwa (7,30%), TNI/Polri dengan jumlah 23 jiwa (3,23%), karyawan swasta 72 jiwa (10,11%), wiraswasta/pedagang sebanyak 97 orang (13,62%), petani sebanyak 142 jiwa (19,95%), buruh tani sebanyak 79 jiwa (11,10%), pensiunan sebanyak 21 orang (2,95%). Seperti yang tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

| No | Keterangan | Banyak | Persentase (%) |
|--------|-----------------|--------|----------------|
| 1 | Pertukangan | 210 | 29,50% |
| 2 | Jasa | 16 | 2,24% |
| 3 | PNS | 53 | 7,30% |
| 4 | TNI/Polri | 23 | 3,23% |
| 5 | Karyawan Swasta | 72 | 10,11% |
| 6 | Pedagang | 97 | 13,62% |
| 7 | Petani | 142 | 19,95% |
| 8 | Buruh Tani | 79 | 11,10% |
| 9 | Pensiunan | 21 | 2,95% |
| Jumlah | | 713 | 100% |

Sumber: Dokumen Kelurahan Mimbaan 2025

2. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Usia

Keadaan penduduk menurut tingkat usia dapat yaitu bahwa penduduk yang berusia 19 tahun ke atas adalah yang terbesar persentasenya yaitu berjumlah 3.773 jiwa (71,16%). Sedangkan penduduk yang berusia 04-06 tahun adalah yang terkecil persentasenya yaitu berjumlah 179 jiwa (3,381%). Sedangkan yang lainnya penduduk yang berusia 0 - 03 tahun berjumlah 182 jiwa (3,43%), 07 - 12 tahun berjumlah 322 jiwa (6,07%), penduduk yang berusia 13 -15 tahun yaitu berjumlah 367 jiwa (6,93%), penduduk yang berusia 16-18 tahun berjumlah 479 jiwa (9,03%). dapat dibuat klasifikasi seperti pada tabel berikut ini di bawah ini:

Tabel 4.2 Keadaan Penduduk Menurut Usia

| No | Kategori | Frekuensi | Persentase (%) |
|--------|------------------|-----------|----------------|
| 1 | 19 tahun ke atas | 3.773 | 71,16% |
| 2 | 04 – 06 tahun | 179 | 2,381% |
| 3 | 0 – 03 tahun | 182 | 3,43% |
| 4 | 07 – 12 tahun | 322 | 6,07% |
| 5 | 13 – 15 tahun | 267 | 6,93% |
| 6 | 16-18 tahun | 479 | 9,30% |
| Jumlah | | 5.202 | 100% |

Sumber: Dokumen Kelurahan Mimbaan 2025

3. Keadaan Sarana dan Prasarana

Keadaan sarana dan prasarana yang ada di kelurahan Mimbaan adalah berupa fasilitas peribadahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas olah raga, fasilitas komunikasi, fasilitas sarana perhubungan, fasilitas transportasi, fasilitas perdagangan. Seperti pada tabel berikut ini di bawah ini:

Tabel 4.3 Keadaan Sarana dan Prasarana


| No | Sarana dan Prasarana | Banyak |
|--------|------------------------------|--------|
| 1 | Fasilitas peribadahan | 1 |
| 2 | Fasilitas kesehatan | 1 |
| 3 | Fasilitas pendidikan | 19 |
| 4 | Fasilitas olah raga | 2 |
| 5 | Fasilitas komunikasi | 1 |
| 6 | Fasilitas sarana perhubungan | 1 |
| 7 | Fasilitas transportasi | 1 |
| 8 | Fasilitas perdagangan | 1 |
| Jumlah | | 17 |

Sumber: Dokumen Kelurahan Mimbaan 2025

4.1.3 Struktur Organisasi

Kantor Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, maka tugas dan fungsi kelurahan adalah memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan. Dengan susunan struktur organisasi tersebut maka setiap seksi membidangi semua pekerjaan yang telah diberikan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Struktur Kelurahan Mimbaan Kabupaten Situbondo, adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Mimbaan



Sumber: Data Dokumen Kelurahan Mimbaan 2025

4.1.4 Tupoksi Struktur Organisasi Kelurahan Mimbaan

1. Tugas Lurah

- a. Merumuskan rencana program dan kegiatan Kelurahan untuk bahan penetapan kebijakan rencana strategis dan rencana kerja
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaiannya tepat waktu dan memastikan pelaksanaan tugas dapat habis dan berjalan lancar.
- c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pekerjaan berjalan sesuai rencana serta upaya meningkatkan kinerja SDM bawahan
- d. Mengkoordinasikan dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar tidak terjadi *overlapping*
- e. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- f. Melakukan pemberdayaan masyarakat
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat

- h. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Kelurahan Patokan berdasarkan pedoman dan kebijakan serta pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan Bupati

2. Tugas Sekretariat

- a. Menyusun rencana kegiatan Kelurahan berdasarkan masukan dari bawahan serta sesuai dengan program kerja
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaiannya tepat waktu
- c. Mengawasi dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi
- d. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi yang dilakukan di lingkungan Kelurahan.
- e. Mengumpulkan, mengevaluasi data dan perumusan program kegiatan serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban.
- f. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang administrasi, pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi, sosial dan pembangunan.
- g. Melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
- h. Meneliti dan memberi paraf pada naskah-naskah dinas yang akan disediakan ke pimpinan untuk menghindari kesalahan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan

3. Tugas Kasi Sosial

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan masukan dari bawahan serta sesuai dengan program kerja
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaiannya tepat waktu
- c. Mengawasi dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi

- d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasi data di bidang keagamaan, kesehatan, Keluarga Berencana, pendidikan masyarakat, penanggulangan kemiskinan serta kesejahteraan rakyat
 - e. Memberikan pelayanan dan membina Perpustakaan Kelurahan
 - f. Melaksanakan tugas pembantuan mengumpulkan dan menyalurkan dana / bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya
 - g. Melaksanakan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan
 - h. Melaksanakan pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan shodaqoh
 - i. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari besar nasional
 - j. Melaksanakan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya
 - k. Melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, peningkatan kegiatan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan kebersihan fasilitas umum serta tempat peribadatan
4. Tugas Seksi Pemerintahan
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan masukan dari bawahan serta sesuai dengan program kerja.
 - b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaiannya tepat waktu.
 - c. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaiannya tepat waktu.
 - d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengevaluasi data dan penyusunan laporan di bidang pemerintahan dan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - e. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan masyarakat
 - f. Memberi bantuan pembinaan dan penyiapan bahan–bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
 - g. Melaksanakan tugas–tugas di bidang pemungutan pajak bumi dan bangunan

- h. Melaksanakan tugas–tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan perundang–undangan yang berlaku
 - i. Melaksanakan pembinaan peningkatan swadaya dan gotong–royong masyarakat.
 - j. Melaksanakan kegiatan penerangan tentang Program Pemerintah kepada masyarakat
 - k. Melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW/RT di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
 - l. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasi data di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
5. Tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan masukan dari bawahan serta sesuai dengan program kerja.
 - b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaiannya tepat waktu.
 - c. Mengawasi dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi.
 - d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data di bidang ekonomi dan pembangunan.
 - e. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah, dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat.
 - f. Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan swadaya, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta usaha gotong royong masyarakat.
 - g. Melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan perencanaan dan pelaporan pembangunan.
 - h. Melaksanakan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan Kelurahan.

- i. Memberikan bantuan pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana bersih di lingkungan Kelurahan.

4.1 Hasil penelitian dan pembahasan

Hasil penelitian merupakan suatu proses dengan melakukan beberapa pengelompokan terkait data yang telah didapatkan sebelumnya menggunakan wawancara kepada informan yang sudah ditentukan dengan melakukan observasi di lapangan. Lokasi dalam penelitian sangat dibutuhkan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data. Untuk lokasi penelitian ini berpusat di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

4.2.1 Persiapan

Persiapan merupakan tahapan awal yang ada pada setiap kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan pagu (jumlah KPM di setiap Kabupaten/Kota) dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada tahap persiapan ini terdapat beberapa koordinasi pelaksanaan yang harus dilakukan. Tahap koordinasi pelaksanaan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa pembagian seperti Koordinasi pada Tingkat Pemerintahan Pusat, Koordinasi pada Tingkat Pemerintahan Provinsi, dan Koordinasi pada Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota.

4.2.1.1 Koordinasi Pelaksanaan

Pada tahap koordinasi pelaksanaan terdapat beberapa pembagian seperti koordinasi pada tingkat pemerintahan pusat, koordinasi pada tingkat pemerintahan provinsi, dan koordinasi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota.

a. Koordinasi di Tingkat Pemerintahan Pusat

Koordinasi pada tingkat ini dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Kementerian/Lembaga (K/L) melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat yang nantinya akan dilaporkan atau dikonsultasikan kepada Tim Pengendali yang ada. Terkait konsultasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh masukan serta arahan terkait kebijakan pelaksanaan program BPNT. Selain itu juga, koordinasi disini dilakukan untuk memastikan

terkait dasar hukum yang digunakan, mekanisme dan tahapan dalam pelaksanaan program BPNT, dan berbagai prosedur administrasi lainnya yang digunakan.

b. Koordinasi di Tingkat Pemerintah Provinsi

Pada kondisi ini, Pemerintah Provinsi melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mengenai keseluruhan tahap dalam pengelolaan dan pelaksanaan program BPNT yang ada di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini meliputi dukungan pendanaan melalui APBD, koordinasi pagu (jumlah KPM di setiap Kabupaten/Kota) dan data KPM, sosialisasi, penanganan terhadap adanya pengaduan, pemantauan, dan dukungan lainnya yang dibutuhkan.

c. Koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota

Koordinasi pada tingkat ini dilakukan melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dengan melakukan koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan desa/kelurahan untuk seluruh tahap dalam pelaksanaan program yang meliputi persiapan pendanaan APBD dan/atau Dana Desa, melakukan verifikasi dan validasi pada data calon KPM dalam aplikasi SIKS-NG menu BSP, proses registrasi/distribusi KKS, melakukan pengecekan terhadap keberadaan KPM, melakukan sosialisasi dan edukasi, pemantauan, hingga penanganan pengaduan yang ada. Pada koordinasi tingkat Kabupaten/Kota, koordinasi dilakukan dengan Bank Penyalur terkait penyusunan jadwal registrasi KPM/distribusi KKS pada masing-masing desa/kelurahan.

Pernyataan diatas juga didukung dengan hasil wawancara yang telah didapat dengan Adi Misyadi selaku sekretaris kelurahan tentang apa saja yang harus dilakukan pada saat persiapan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), beliau mengatakan bahwa:

“Saya kan sudah lama mengurus masalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini yang saya tahu dalam tahap persiapan, beberapa kegiatan yang dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan,

penyiapan data KPM, pembukaan rekening kolektif, dan melakukan penyiapan e-warong”. (Wawancara 04 Agustus 2025 pukul 10.15).

Senada dengan pendapat ibu Mahmuda selaku Pendamping PKH Kecamatan Panji beliau mengatakan bahwa:

“Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam tahap persiapan dan koordinasi pelaksanaan, penyiapan data KPM, pembukaan rekening kolektif dari Bank BNI, dan melakukan penyiapan e-warong”. (Wawancara 04 Agustus 2025 pukul 12.15).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam tahapan awal yang ada pada persiapan memang harus melalui beberapa koordinasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah selaku pelaksana program bantuan BPNT tersebut. Koordinasi-koordinasi yang dilakukan disesuaikan pula dengan kondisi sebenarnya seperti apabila program tersebut akan dilaksanakan pada ruang lingkup pusat maka pedoman koordinasi yang dilakukan mengikuti ketentuan koordinasi yang telah ada sebelumnya di tingkat Pemerintah Pusat, sedangkan apabila koordinasi pelaksanaan di ruang lingkup provinsi maka pelaksanaan koordinasi mengikuti pedoman koordinasi pada tingkat Pemerintah Provinsi, serta pada ruang lingkup Kabupaten/Kota, koordinasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada pada koordinasi tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk juga desa didalamnya.

Jamhuri selaku kepala Kasi Kepemerintahan tentang bagaimanakah koordinasi tingkat kabupaten Situbondo yang mengatakan bahwa:

“Pasti ada koordinasi pada tingkat ini dilakukan melalui forum tim koordinasi bansos pangan kabupaten Situbondo dengan melakukan koordinasi dengan 17 kecamatan dan beberapa desa maupun kelurahan untuk seluruh tahap dalam pelaksanaan program yang meliputi persiapan pendanaan APBD dan/atau Dana Desa, melakukan verifikasi dan validasi pada data calon KPM dalam aplikasi SIKS-NG menu BSP, proses registrasi/distribusi KKS, melakukan pengecekan terhadap keberadaan KPM, melakukan sosialisasi dan edukasi, pemantauan, hingga penanganan pengaduan yang ada. Kenapa saya tahu dik karena saya merangkap operatornya di desa”. (Wawancara 05 Agustus 2025 pukul 09.30)

Kabupaten Situbondo masih melakukan koordinasi dengan Bank Penyelur terkait penyusunan jadwal registrasi KPM/distribusi KKS pada masing-masing desa maupun kelurahan. Selain itu, pemerintah kabupaten Situbondo juga

memberikan bentuk dukungan pada sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sosialisasi dan edukasi, permohonan perizinan dan pemberian keringanan terhadap e-warong terkait biaya perizinan serta pemberian fasilitas perpajakan kepada e-warong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan program BPNT di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota, koordinasi pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan, dan pelaksanaan koordinasi di tingkat desa/kelurahan dilakukan oleh perangkat desa setempat dengan melibatkan Pendamping Sosial Bansos Pangan

Selain itu juga, terkait koordinasi pelaksanaan disini dilakukan bertujuan untuk memastikan terkait dasar hukum yang digunakan, mekanisme dan tahapan dalam pelaksanaan program BPNT, dan berbagai prosedur administrasi lainnya yang digunakan.

4.2.1.2 Penyiapan Data KPM

Setelah tahap persiapan dilakukan, langkah berikutnya adalah dengan melakukan Penyiapan Data KPM. Dalam proses penyiapan data KPM tersebut bisa langsung menggunakan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) yang merupakan aplikasi dari pemerintah yang memang dikhususkan untuk penerima berbagai macam bantuan sosial dari pemerintah. Apabila jumlah data tersebut kurang maka daerah dapat mengusulkan calon KPM agar pagu dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan. Sebaliknya, jika jumlah data yang ada melebihi jumlah yang telah ditentukan maka Kementerian Sosial akan melakukan penyesuaian jumlah calon KPM yang telah ditentukan dengan pagu yang ada. Dalam proses ini, pemerintah Kabupaten/Kota juga diharuskan melakukan pengecekan pada tiap data calon penerima manfaat BPNT yang tertera pada aplikasi SIKS-NG menu BSP dan melakukan pengkinian data apabila diperlukan dengan tujuan untuk memberikan data terkini sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Pada proses perubahan data calon KPM, dapat dilakukan dengan penonaktifan calon KPM dan kemudian melakukan pengusulan calon KPM baru dan perbaikan data dalam kepengurusan KPM dengan tidak lupa dalam proses

perubahan tersebut haruslah melibatkan musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel). Beberapa kriteria penonaktifan calon KPM dapat dilakukan apabila memenuhi sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia dan termasuk calon KPM yang beranggota tunggal (tidak ada anggota lain dalam keluarganya).
- b. Calon KPM tersebut tidak ditemukan dalam data alamat yang telah didaftarkan.
- c. Calon KPM dinyatakan tercatat ganda pada aplikasi SIKS-NG menu BSP. Apabila ini terjadi, maka data-data ganda akan dipilih dan dipertahankan salah satu sedangkan sisanya akan mengikuti mekanisme penggantian KPM.
- d. KPM dinyatakan sudah mampu secara ekonomi.
- e. KPM menolak untuk diberikan bantuan atau menolak untuk menjadi penerima Bantuan Pangan Non Tunai.
- f. Menjadi pekerja migran Indonesia sebelum melakukan aktivasi.

Kemudian untuk memastikan terkait kelengkapan data seperti NIK dan kepemilikan dokumen kependudukan oleh KPM, Dinas Sosial Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan perangkat desa setempat yang menangani urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Berdasarkan dengan paparan pernyataan diatas tentang prosedur dalam penyiapan data KPM, berikut hasil wawancara yang didapat sebelumnya dengan Nur Ilham Arifin Amrullah selaku Lurah Mimbaan tentang bagaimanakah proses penyiapan data KPM di kabupaten Situbondo yang mengatakan bahwa:

“Kalo prosesnya untuk penyiapan data KPM, dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG menu BSP yang kemudian daftar calon KPM program BPNT telah diberikan tanda untuk KPM yang merupakan penerima bantuan PKH yang memang sebelumnya sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Untuk jumlah data calon penerima BPNT yang sudah tersedia pada aplikasi SIKS-NG menu BSP harus sama dengan pagu program BPNT yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Kabupaten Situbondo”. (Wawancara 06 Agustus 2025 pukul 10.04).

Senada dengan pendapat ibu Mahmuda selaku Pendamping PKH Kecamatan Panji beliau mengatakan bahwa:

“Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bisa menggunakan aplikasi SIKS-NG menu BSP, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penerima bantuan PKH”. (Wawancara 04 Agustus 2025 pukul 12.15).

Penggunaan aplikasi SIKS-NG menu BSP ini sangat berperan penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah, salah satunya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini karena dalam aplikasi tersebut memuat data-data yang dibutuhkan/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyiapkan data yang terbaru. Selain itu, untuk calon penerima bantuan BPNT telah diberikan tanda sebelumnya yang juga merupakan penerima bantuan PKH yang nantinya akan sangat berguna dan membantu dalam proses pembukaan rekening kolektif.

4.2.1.3 Pembukaan rekening kolektif

Setelah dilakukan penyiapan data KPM oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang nantinya kemudian akan disampaikan kepada Kementerian Sosial. Pada pembukaan rekening kolektif, dalam pelaksanaannya dilakukan bagi KPM yang baru ditetapkan sebagai penerima BPNT.. Dalam proses pembukaan rekening kolektif, ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah:

- a. Bank penyalur melakukan pembukaan rekening kolektif (burekol) untuk bantuan BPNT dan melakukan pencetakan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang dikhususkan pada KPM non-PKH. Apabila ada KPM yang telah memiliki KKS sebelumnya sebagai peserta PKH, maka KKS tersebut dapat digunakan untuk pengambilan program BPNT.
- b. Bank penyalur yang ada pada tingkat pusat menyampaikan hasil burekol kepada Kementerian Sosial dan Tim Pengendali yang meliputi:
 - 1) Daftar dan jumlah dari KPM yang berhasil dilakukan pembukaan rekening kolektif.
 - 2) Daftar dan jumlah dari KPM yang gagal melakukan pembukaan rekening kolektif beserta alasannya.

- 3) Daftar dan jumlah dari KPM yang sebelumnya telah terindikasi memiliki akun bansos dalam pembukaan sub-akun uang elektronik bantuan pangan non tunai.
- c. Laporan yang diberikan oleh Bank Penyalur tersebut diberikan dalam bentuk format baku antarbank yang telah ditentukan sebelumnya oleh Kementerian Sosial dengan dilengkapi kode wilayah.
- d. Kementerian Sosial menetapkan daftar KPM program BPNT berdasarkan:
 - 1) KPM baru yang rekeningnya baru saja dibukakan oleh Bank Penyalur.
 - 2) KPM bansos pangan yang masih berhak menerima bantuan dengan status rekening aktif.
- e. Nantinya Kementerian Sosial akan menyampaikan laporan burekol tadi kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota untuk dilakukan beberapa tindakan seperti:
 - 1) Informasi dan koordinasi proses registrasi/distribusi KKS.
 - 2) Membantu melengkapi data dari KPM yang gagal burekol melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP untuk segera ditindaklanjuti.
- f. Berikutnya bagi calon KPM yang berhasil melakukan pembukaan rekening, Bank Penyalur akan melakukan pencetakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Angga Dedy selaku marketing kantor pos Panji tentang bagaimanakah pembukaan rekening kolektif yang mengatakan bahwa:

“Saya membantu dalam pembukaan rekening kolektif, dalam pelaksanaannya dilakukan bagi KPM yang baru ditetapkan sebagai penerima BPNT. Apabila KPM telah dilakukan pembukaan rekening sebelum tahun 2020 dan masih aktif tidak perlu melakukan pembukaan rekening kembali” (Wawancara 23 Februari 2023 pukul 10.45) .

Pada tahap pembukaan rekening kolektif, berdasarkan data yang telah tercantum dalam aplikasi SIKS-NG sebelumnya terkait pemberian tanda pada tahap penyiapan data KPM kepada beberapa calon penerima bantuan BPNT yang juga merupakan penerima atau KPM dari program PKH yang bertujuan agar pada tahap pembukaan rekening kolektif, penerima tersebut yang sebelumnya juga

menjadi penerima PKH tidak perlu melakukan pembukaan rekening kembali untuk program bantuan BPNT dan pembukaan rekening tersebut telah dilakukan sebelum tahun 2020 dan masih aktif. Pada tahap ini pula, Bank Penyalur akan selalu memastikan terkait pencetakan KKS dilakukan oleh KPM non PKH sesuai dengan ketentuan sebelumnya dimana penerima program PKH tidak perlu melakukan pembukaan rekening kolektif kembali untuk mencetak KKS pada program bantuan BPNT. Kementerian Sosial akan menyampaikan laporan burekol tadi kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota untuk dilakukan beberapa tindakan seperti informasi dan koordinasi proses registrasi/distribusi KKS dan Membantu melengkapi data dari KPM yang gagal burekol melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP untuk segera ditindaklanjuti. Berikutnya bagi calon KPM yang berhasil melakukan pembukaan rekening, Bank Penyalur akan melakukan pencetakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

4.2.1.4 Persiapan E-warong

Selanjutnya terdapat tahapan dalam penyiapan E-warong yang harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait kriteria-kriteria dan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi E-warong dan berkontribusi dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Memiliki sumber penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha yang dimiliki dan sedang berjalan. Lokasi usaha tersebut berada tetap dan/atau kegiatan yang bersifat tetap yang lainnya.
- b. Perlu diperhatikan bahwa setiap e-warong yang dipilih adalah mereka yang menjual barang dagangannya sesuai dengan harga pasar.
- c. Mempunyai beberapa pemasok yang dapat menjadi penyedia produk bahan pangan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif dan dapat memastikan kepada e-warong terkait ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan.
- d. Dapat melayani KPM atau bahkan non-KPM dalam proses penggunaan infrastruktur perbankan.

- e. Mempunyai komitmen tinggi terhadap penyediaan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan juga penyandang disabilitas.
- f. Dalam hal ini, pemilik usaha baik mikro, kecil dan juga koperasi dapat mendaftarkan dirinya lewat Bank Penyalur sebagai e-warong.
- g. Pengecualian seperti untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, pegawai Bank Penyalur, dan juga koperasi ASN (termasuk TNI dan Polri) tidak diizinkan menjadi e-warong.

Setelah agen bank dan pedagang memperoleh persetujuan untuk menjadi e-warong, berikutnya Bank Penyalur akan menerbitkan beberapa dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni Bank Penyalur dan juga e-warong. Untuk isi dari dokumen PKS tersebut yaitu hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat, kesepakatan pelaksanaan program BPNT, serta aturan dan sanksi yang berlaku dalam pelaksanaan program BPNT.

Perlu diperhatikan bagi e-warong tidak diharuskan untuk memenuhi semua bahan pangan yang ada pada program BPNT, namun minimal e-warong tersebut menyediakan beberapa bahan pangan yang merupakan sumber karbohidrat, protein dan mineral yang tentunya juga harus disertai dengan cantuman harga yang jelas sehingga KPM akan lebih mudah memilih bahan pangan apa saja yang diinginkan sesuai ketentuan dengan menggunakan dana bantuan yang telah diterima.

Bagi e-warong yang melakukan pelanggaran, izin penyaluran akan dicabut oleh Bank Penyalur. Maka dari itu, Bank Penyalur dapat melakukan beberapa tindakan seperti:

- a. Bank Penyalur yang ada di daerah akan menyampaikan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota terkait daftar e-warong yang mengalami perubahan seperti penonaktifan e-warong dan penetapan e-warong yang baru.
- b. Bank Penyalur yang ada ditingkat Pusat akan melaporkan daftar e-warong (BNBA) yang mengalami penonaktifan dan e-warong baru kepada Tim

Pengendali dan juga kepada Kementerian Sosial dengan disertai kode wilayah dari tingkat Provinsi hingga tingkat desa/kelurahan.

Jamhuri selaku kepala Kasi Kepemerintahan desa menyampaikan tentang bagaimanakah penyiapan E-Warong yang mengatakan bahwa:

“Tahap ini, Bank Penyalur dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Tenaga Bansos Pangan akan melakukan pengidentifikasian terhadap agen bank atau bisa disebut dengan pedagang agar bisa menjadi e-warong dengan memperhatikan jumlah dan sebaran KPM yang ada di desa/kelurahan. Dalam hal penetapan warung mana yang bisa menjadi e-warong, yang memegang kewenangan sepenuhnya adalah Bank Penyalur”. (Wawancara 05 Agustus 2025 pukul 09.30).

Senada dengan pendapat ibu Mahmuda selaku Pendamping PKH Kecamatan Panji beliau mengatakan bahwa:

“kita selaku pendamping PKH membantu dalam mendampingi PKM dalam menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bisa di cairkan disetiap e-warong”. (Wawancara 04 Agustus 2025 pukul 12.15).

Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan oleh e-warong agar dalam program BPNT antara lain:

- a. Memiliki sumber penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha yang dimiliki dan sedang berjalan. Lokasi usaha tersebut berada tetap dan/atau kegiatan yang bersifat tetap yang lainnya.
- b. Perlu diperhatikan bahwa setiap e-warong yang dipilih adalah mereka yang menjual barang dagangannya sesuai dengan harga pasar.
- c. Mempunyai beberapa pemasok yang dapat menjadi penyedia produk bahan pangan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif dan dapat memastikan kepada e-warong terkait ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan.
- d. Dapat melayani KPM atau bahkan non-KPM dalam proses penggunaan infrastruktur perbankan.
- e. Mempunyai komitmen tinggi terhadap penyediaan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan juga penyandang disabilitas.
- f. Dalam hal ini, pemilik usaha baik mikro, kecil dan juga koperasi dapat mendaftarkan dirinya lewat Bank Penyalur sebagai e-warong.

Pengecualian seperti untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, pegawai Bank Penyalur, dan juga koperasi ASN (termasuk TNI dan Polro) tidak diizinkan menjadi e-warong.

Ada yang perlu diperhatikan bagi e-warong tidak diharuskan untuk memenuhi semua bahan pangan yang ada pada program BPNT, namun minimal e-warong tersebut menyediakan beberapa bahan pangan yang merupakan sumber karbohidrat, protein dan mineral yang tentunya juga harus disertai dengan cantuman harga yang jelas sehingga KPM akan lebih mudah memilih bahan pangan apa saja yang diinginkan seseuai ketentuan dengan menggunakan dana bantuan yang telah diterima. Bagi e-warong yang melakukan pelanggaran, izin penyaluran akan dicabut oleh Bank Penyalur. Maka dari itu, Bank Penyalur dapat melakukan beberapa tindakan seperti:

- a. Bank Penyalur yang ada di daerah akan menyampaikan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Situbondo terkait daftar e-warong yang mengalami perubahan seperti penonaktifan e-warong dan penetapan e-warong yang baru.
- b. Kemudian Bank Penyalur yang ada ditingkat Pusat akan melaporkan daftar e-warong (BNBA) yang mengalami penonaktifan dan e-warong baru kepada Tim Pengendali dan juga kepada Kementerian Sosial dengan disertai kode wilayah dari tingkat Provinsi hingga tingkat desa/kelurahan.

4.2.2 Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dilaksanakan di Balai Pertemuan Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo selaku pemateri dari Dinsos Kabupaten Situbondo, Bank BNI 46, Bank BRI dan didampingi TKSK, Pendamping PKH.

1. Beberapa tujuan dari adanya sosialisasi dan edukasi antara lain:
 - a. Untuk memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan yang ada di dan juga daerah terkait kebijakan dan aspek pelaksanaan program dari BPNT.
 - b. Untuk memberikan pemahaman kepada KPM terkait dengan pelaksanaan seperti tujuan dan mekanisme pemanfaatan dana bantuan yang akan diberikan.

- c. Untuk memberikan informasi kepada KPM tentang pentingnya pemenuhan asupan dengan gizi yang cukup terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk pencegahan stunting pada anak.
2. Pelaksana dalam sosialisasi dan edukasi berlangsung:
 - a. Pemerintah.
 - b. Bank Penyalur.
 - c. Pengelola e-warong.
 - d. Tenaga Pelaksana Bansos Pangan yang ada di setiap daerah masing-masing.
 3. Sasaran dari pelaksanaan sosialisasi dan edukasi antara lain:
 - a. Pemerintah daerah setempat termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan juga Tim Koordinasi Bansos Pangan yang ada di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan juga tingkat Kecamatan.
 - b. Perangkat desa yang ada di setiap desa masing-masing
 - c. Tenaga Pelaksana Bansos Pangan
 - d. Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
 - e. Pengelola atau bisa juga pemilik dari e-warong
 - f. Bank Penyalur yang ada pada tingkat pusat ataupun daerah
 - g. Masyarakat umum yang ada disekitar.
 4. Materi yang akan diberikan pada saat melakukan sosialisasi dan edukasi:
 - a. Penyampaian terkait kebijakan yang ada, tujuan serta prinsip dari adanya program BPNT tersebut
 - b. Penyampaian terkait bagaimana mekanisme yang akan dilalui dalam pelaksanaan program BPNT
 - c. Pemberian informasi kepada KPM terkait penggunaan KKS dan mekanisme yang harus dilalui apabila KKS tersebut hilang atau bahkan rusak
 - d. Dalam proses pelaksanaan program BPNT tidak akan pernah luput dari keluhan masyarakat, maka dari itu disini akan diberikan terkait tata cara untuk melakukan pengaduan
 - e. Pemberian informasi kepada masyarakat yang menjadi KPM terkait pentingnya pemenuhan asupan gizi yang cukup melalui pemanfaatan program BPNT.

5. Media sosialisasi dan edukasi antara lain:

- a. Melakukan pertemuan seperti seminar, diskusi dan lokakarya.
- b. Dengan melakukan komunikasi secara langsung atau tatap muka.
- c. Menggunakan media cetak seperti surat kabar, poster, dan lainnya.
- d. Penggunaan media elektronik yang cakupannya lebih luas seperti radio, televisi, dan lainnya.
- e. Media sosial seperti instagram, whatsapp, telegram, facebook dan media sosial yang sejenis.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 dari informasi yang didapatkan dari informan Bapak Adi Misyadi selaku Sekretaris kelurahan. Mengatakan bahwa:

“Pihak kita cuma memfasilitasi petugas untuk memberikan pemahaman kepada KPM terkait dengan pelaksanaan seperti tujuan dan mekanisme pemanfaatan dana bantuan yang akan diberikan (Hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 Pukul 08.30 WIB)

Berdasarkan pernyataan sebelumnya diperoleh hasil wawancara dengan Jamhuri selaku kepala Kasi Pemerintahan tentang siapa sasaran dari pelaksanaan sosialisasi dan edukasi yang mengatakan bahwa:

“Sasaran dari pelaksanaan sosialisasi dan edukasi ya pemerintah daerah setempat adek, perangkat desa di setiap desa. Tenaga pelaksana dan utamanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan yang punya e-warong.” (Wawancara 05 Agustus 2025 pukul 09.30).

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 05 Agustus 2025 dari informasi yang didapatkan dari informan Bapak Nur Ilham Arifin Amrullah selaku Lurah Mimbaan Mengatakan bahwa:

“Pemberian informasi kepada masyarakat yang menjadi KPM terkait pentingnya pemenuhan asupan gizi yang cukup melalui pemanfaatan program BPNT dengan melakukan komunikasi secara langsung atau tatap muka dengan masyarakat penerima BPNT” (Hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 Pukul 10.00 WIB)

Hasil wawancara pada tanggal 08 Agustus 2025 dari informasi yang didapatkan dari informan Bapak Angga Dedy selaku Marketing Kantor pos Panji. Mengatakan bahwa:

“Iya mbk, kita dari pihak Pos menyampaikan terkait kebijakan yang ada, tujuan serta prinsip dari adanya program BPNT tersebut” (Hasil wawancara pada hari Jum’at 08 Agustus 2025 Pukul 12.30 WIB)

Fokus utama pelaksanaan sosialisasi dan edukasi adalah untuk memberikan pengetahuan lebih lengkap kepada masyarakat terkait seluk beluk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu sendiri dengan dimulai dari tujuan awal terkait program BPNT, sasaran yang ditetapkan, syarat-syarat dan juga kriteria penerima bantuan BPNT, materi-materi tambahan lainnya yang perlu disampaikan agar masyarakat juga mudah memahaminya, serta prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat yang menjadi KPM untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Berikut beberapa tanggapan dari masyarakat terkait pelaksanaan sosialisasi dan edukasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai berikut:

Ibu Miswati selaku penerima KPM mengatakan Bahwa : :

”Belum Pernah ikut sosialisasi, karena tidak pernah dapat informasi tentang adanya sosialisasi yang di laksanakan tetapi sosialisasi baru saya tau di suruh kumpul di kantor desa karena waktu itu saya pergi ke sawah jadi tidak dapat informasi, ada beberapa kendala yang saya dapat seperti kartu KKS kosong ndk ada saldonya makanya saya tidak tau mau melapor kesiapa tentang masalah kartu KKS saya yang kosong saldonya, pernah saya bertanya di e-warong katanya ke pendamping BPNT dan biasanya juga itu pendamping BPNT jarang ada di kantor”’. (Wawancara 13 Agustus 2025 pukul 09.35).

Salah satu masyarakat mengakui bahwa ia terkadang belum mendapatkan informasi terkait adanya pelaksanaan sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh pihak desa di kantor Kecamatan karena sebagian masyarakat yang beraktivitas diluar rumah seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh ibu Miswati yang sehari-harinya mengurus sawah. Beberapa masalah lainnya yang di dapatkan oleh KPM yaitu saldo dana bantuan kosong dan KPM tidak mengetahui kemana harus melaporkan masalah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Agustus 2025 dari informasi yang didapatkan dari informan dari masyarakat Penerima ibu Sumiyati mengatakan bahwa:

“Iya saya sudah dapat memahami Program BPNT karena sebelum penyaluran BPNT diadakan sosialisasi kepada masyarakat. Adanya sosialisasi ini dapat membantu pemahaman masyarakat tentang mekanisme BPNT.” (Wawancara hari Rabu 13 Agustus 2025 pukul 11.00).

Senada hasil wawancara pada tanggal 13 Agustus 2025 dengan informan ibu Wati mengatakan bahwa:

“kami yang mendapatkan bantuan BPNT disini mbak diberikan arahan atau sosialisasi tentang Program BPNT agar kami tahu tentang alur untuk mendapatkan BPNT.” (Wawancara 13 Agustus 2025 pukul 11.00).

Selain itu, sebagian masyarakat lainnya juga telah memahami program BPNT, adanya sosialisasi kepada masyarakat mempermudah pemahaman masyarakat tentang program BPNT dan masyarakat juga diberikan kebebasan apabila ada kurangnya pemahaman yang diterima terkait proses atau mekanisme program BPNT. Sosialisai program BPNT yang di laksanakan oleh Kabupaten melalui Dinas Sosial dan mengadakan sosialisasi setiap kecamatan pihak pendamping BPNT mengundang masyarakat menghadiri sosialisasi serta menjelaskan proses pelaksanaan dan penyaluran BPNT yang di jelaskan oleh pendamping BPNT dan pihak Bank terkait kegunaan KKS.

Masyarakat ini sudah mengikuti sosialisasi di kantor kecamatan, dalam sosialisasi itu dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan BPNT serta penyaluran atau pencairan BPNT dan di beritahuakan apa saja yang di terima oleh KPM Berdasarkan Hasil wawancara keseluruhan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat di simpulkan masyarakat sudah memahami bagaimana mekanisme pelaksanaan BPNT dan ada beberapa masyarakat masih ada terkendala dalam kartu KKS masih saldo yang kosong. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Situbondo sebagai penyelenggara Program BPNT dapat memberitahukan informasi yang sangat jelas kepada KPM begitupun masyarakat dapat memahami informasi terkait proses penyaluran BPNT

4.2.3 Registrasi dan/atau distribusi

Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan Bank penyalur untuk menyusun jadwal registrasi KPM/distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di masing-masing Desa. Pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditingkat Kabupaten Situbondo di koordinasikan oleh tim koordinasi bansos pangan Kabupaten Situbondo. Yang ketiga koordinasi di tingkat Kecamatan camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayahnya dan membentuk tim koordinasi BPNT Kecamatan. Tugas tim koordinasi Kecamatan adalah merencanakan, melaksanakan, sosialisasi, pemantauan program di tingkat Kecamatan. Tim koordinasi BPNT dibantu oleh pendamping sosial BPNT dalam pendampingan pelaksanaan program BPNT di Kecamatan dan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jamhuri selaku kepala Kasi Kepemerintahan tentang bagaimanakah proses pertama dan kedua pada saat registrasi dan/atau distribusi yang mengatakan bahwa:

“Kalo saya awalnya Bank Penyalur akan melakukan registrasi pembukaan rekening kolektif dari data-data yang sudah ada dan telah diberikan oleh Kementerian Sosial kata pak tenggi. Proses kedua biasanya Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Situbondo akan menugaskan secara langsung Pendamping Sosial Bansos Pangan dan juga perangkat desa untuk melakukan pendistribusian KKS bersama Bank Penyalur. Sebelum melakukan pendistribusian KKS, pihak Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota akan menyampaikan terlebih dahulu kepada KPM terkait kepesertaannya, waktu dan juga lokasi pelaksanaan distribusi KKS, dan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti KTP, Suket, KK, dan/atau dokumen lain yang menunjukkan identitas KPM. “ (Wawancara 05 Agustus 2025 pukul 09.30)

Senada dengan pendapat ibu Mahmuda selaku Pendamping PKH Kecamatan Panji beliau mengatakan bahwa:

“disini pihak Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten akan menyampaikan terlebih dahulu kepada KPM terkait kepesertaannya, waktu dan juga lokasi pelaksanaan distribusi KKS, dan dokumen yang diperlukan seperti KTP, Suket, KK yang menunjukkan identitas KPM.”. (Wawancara 04 Agustus 2025 pukul 12.15)

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 05 Agustus 2025 dari informasi yang didapatkan dari informan Bapak Nur Ilham Arifin Amrullah selaku Lurah Mimbaan Mengatakan bahwa:

“Pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditingkat Kabupaten Situbondo di kordinasikan oleh tim kordinasi bansos pangan Kabupaten Situbondo” (Hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 Pukul 10.00 WIB)

Hasil wawancara pada tanggal 08 Agustus 2025 dari informasi yang didapatkan dari informan Bapak Angga Dedy selaku Marketing Kantor pos Panji. Mengatakan bahwa:

“Iya mbk, apabila ada masyarakat yang menolak menjadi KPM, maka KPM tersebut harus menandatangani surat pernyataan penolakan untuk bantuan pada saat registrasi dan distribusi KKS dan unntuk tanggal berakhirnya proses resgistrasi dan distribusi KKS ditentukan oleh Kementrian Sosial” (Hasil wawancara pada hari Jum’at 08 Agustus 2025 Pukul 12.30 WIB)

Berikut beberapa tanggapan dari masyarakat terkait pelaksanaan Registrasi dan/atau distribusi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai berikut:

Ibu Miswati selaku penerima KPM mengatakan Bahwa : :

”selama saya dapat bantuan KKS dibantu oleh pendamping sosial BPNT dalam pendampingan pelaksanaan program BPNT di Kecamatan. (Wawancara 13 Agustus 2025 pukul 09.35).

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Agustus 2025 dari informasi yang didapatkan informan dari masyarakat Penerima ibu Sumiyati mengatakan bahwa:

“saya waktu pertama dapat bingung mbak, untung ada yang bantu dari teman yang dapat juga untuk legestrasi penerima.” (Wawancara hari Sabtu 13 Agustus 2025 pukul 11.00).

Senada hasil wawancara pada tanggal 13 Agustus 2025 dengan informan ibu Wati mengatakan bahwa:

“pernah mbak dulu ada KPM yang sudah mempunyai KKS sebelumnya pada program PKH, maka KKS yang baru tidak diserahkan melainkan akan diajukan untuk proses tunggalisasi KKS dimana dana bantuan program BPNT akan disalurkan melalui KKS yang telah dimiliki oleh KPM sebelumnya pada untuk PKH.” (Wawancara 13 Agustus 2025 pukul 11.00)

Apabila pada saat melakukan registrasi ada KPM yang sudah mempunyai KKS sebelumnya pada program PKH, maka KKS yang baru tidak diserahkan melainkan akan diajukan untuk proses tunggalisasi KKS dimana dana bantuan program BPNT akan disalurkan melalui KKS yang telah dimiliki oleh KPM sebelumnya pada untuk PKH. Lain halnya dengan masyarakat yang menolak menjadi KPM, maka KPM tersebut harus menandatangani surat pernyataan penolakan untuk bantuan pada saat registrasi dan distribusi KKS dan untuk tanggal berakhirnya proses registrasi dan distribusi KKS ditentukan oleh Kementerian Sosial. Daftar dan jumlah KPM yang telah mendapatkan KKS beserta kelengkapan yang lainnya. Daftar dan jumlah dari KPM yang gagal mendapatkan pendistribusian KKS beserta alasannya.

Adi Misyadi selaku sekretaris kelurahan tentang bagaimanakah proses terakhir pada saat registrasi dan/atau distribusi yang mengatakan bahwa:

“Proses akhir, Bank Penyalur akan menyampaikan terkait laporan hasil distribusi KKS kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Situbondo.” (Wawancara 04 Agustus 2025 10.15).

Nantinya laporan tersebut akan langsung dikirim oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo kepada Kementerian Sosial. Untuk KKS yang tidak dapat didistribusikan akan dinonaktifkan dan disimpan oleh Bank Penyalur sampai rentang waktu selama satu tahun anggaran. Setelah itu, Bank Penyalur akan melakukan penyetoran dana kembali kepada Kementerian Sosial dan akan menutup rekening tersebut dan dipastikan sudah tidak ada dana didalamnya.

4.2.4 Penyaluran Dana Bantuan

Setelah tahap registrasi dan distribusi KKS, tahap berikutnya yang ada pada program BPNT adalah dengan menyalurkan dana bantuan tersebut kepada

masyarakat penerima manfaat (KPM). Pada proses penyaluran bantuan program BPNT akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dalam proses penyaluran dana bantuan pada program BPNT, pihak Bank Penyalur tidak akan mengenakan biaya apapun dalam pelaksanaannya.
2. Pada proses penyaluran bantuan dilakukan dengan memindahbukukan dana bantuan program BPNT dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening bantuan pangan yang dimiliki oleh setiap KPM.
3. Pada proses pemindahbukuan dana tersebut dilaksanakan paling lama sekitar 30 hari semenjak dana tersebut masuk atau ditransfer dari kas negara ke Kementerian Sosial dengan melibatkan Bank Penyalur didalamnya.
4. Dana bantuan BPNT akan disalurkan kepada KPM yakni setiap bulannya, paling lambat tanggal 10 bulan berjalan, namun untuk saat ini dikarenakan efek dari adanya Covid-19, dana bantuan tersebut diakumulasikan menjadi 3 bulan sekali.
5. Konfirmasi terkait penyaluran dana akan dilakukan dengan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) dengan tetap memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan oleh direktur jenderal perbendaharaan di Kementerian Keuangan.
6. Untuk pelaksanaan penyaluran dana bantuan program BPNT dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait Belanja Bansos oleh Menteri Keuangan.

Setiap Program yang dibuat oleh pemerintah diupayakan agar dapat tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan tepat sasaran sesuai dengan kriteria peserta program yang telah ditetapkan, sehingga dilaksanakannya program BPNT berjalan dengan baik. sasaran dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini adalah masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di setiap daerah. Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah penyaluran Program BPNT ini telah sesuai dengan masyarakat yang berhak menerima bantuan dalam menentukan suatu program BPNT diperlukan di sistem informasi yang baik dan pembinaan yang dilakukan secara intensif.

Apakah program yang dilaksanakan bermanfaat bagi yang menerima atau tidak sehingga indikator ini penting digunakan untuk mengetahui efektifitas program.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 dari informasi yang didapatkan dari informan Bapak Adi Misyadi selaku Sekretaris kelurahan. Mengatakan bahwa:

“penyaluran Program BPNT ini telah sesuai dengan masyarakat yang berhak menerima bantuan (Hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 Pukul 08.30 WIB)

Berdasarkan pernyataan sebelumnya diperoleh hasil wawancara dengan Jamhuri selaku kepala Kasi Kepemerintahan tentang siapa sasaran dari pelaksanaan sosialisasi dan edukasi yang mengatakan bahwa:

“Sasaran dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini adalah masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah disetiap daerah.” (Wawancara 05 Agustus 2025 pukul 09.30).

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 05 Agustus 2025 dari informasi yang didapatkan dari informan Bapak Nur Ilham Arifin Amrullah selaku Lurah Mimbaan Mengatakan bahwa:

“Dalam proses penyaluran dana bantuan pada program BPNT, pihak Bank Penyalur tidak akan mengenakan biaya apapun dalam pelaksanaannya” (Hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 Pukul 10.00 WIB)

Hasil wawancara pada tanggal 08 Agustus 2025 dari informasi yang didapatkan dari informan Bapak Angga Dedy selaku Marketing Kantor pos Panji. Mengatakan bahwa:

“Iya mbk, Pada proses penyaluran bantuan dilakukan dengan memindahbukukan dana bantuan program BPNT dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening bantuan pangan yang dimiliki oleh setiap KPM” (Hasil wawancara pada hari Jum'at 08 Agustus 2025 Pukul 12.30 WIB)

Senada dengan pendapat ibu Mahmuda selaku Pendamping PKH Kecamatan Panji beliau mengatakan bahwa:

“Dalam penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) langsung masuk rekening PKM melalui ATM yang telah dibuatkan oleh pihak Bank BNI”. (Wawancara 04 Agustus 2025 pukul 12.15)

Berdasarkan hasil wawancara tentang ketepatan sasaran kepada masyarakat Penerima Bantuan ibu Miswati mengatakan:

“yang saya rasa sudah tepat sasaran saya menerima bantuan ini karena pendapatan saya tidak menentu biasa pergi bantu-bantu bikin gula merah itupun upahnya sedikit anak dan suamiku meninggal tidak ada yang cari nafkah, adanya pogram ini dapat membantu saya memenuhi sebagian bahan pangan saya.” (Wawancara 13 Agustus 2025 pukul 09.35).

Sebagian masyarakat merasakan jika program BPNT ini sudah tepat sasaran karena beberapa penghasilan masyarakat yang tidak menentu. Seperti informasi yang diberikan oleh ibu Miswati tersebut, dia tinggal seorang diri karena suaminya sudah meninggal, untuk sehari-hari dalam mencari nafkah dia juga melakukannya sendiri apalagi pada masa pandemi seperti kemarin banyak dari masyarakat yang mengeluh karena tidak dapat mencari nafkah seperti biasanya dengan maksimal yang berbeda dengan masyarakat lain yang tiap bulannya sudah jelas pendapatannya. Oleh karena itu, dengan adanya bantuan pangan BPNT tersebut sangatlah membantu masyarakat dalam memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya dan mengentaskan kemiskinan. Namun adapula pendapat lain dari masyarakat seperti:

Ibu Sumiyati mengatakan :

“Menurut saya nak kurang tepat sasaran kita liat ini rumah tetanggaku juga kecil tidak ada suami yang carikan nafkah, saya sendiri pergi cari uang biasa pergi ikat sayurnya orang itupun hanya 20 ribu saja digajikan nak yang penting ada pembeli. Sedangkan orang yang mendapatkan bantuan BPNT bagus rumahnya ada dan ada gajinya suaminya perbulan. Mungkin bukan rezeki ku tidak dapat bantuan.” (Wawancara 13 Agustus 2025 pukul 11.00).

Hal serupa di ungkapkan oleh Ibu Sumiyati mengatakan :

“Menurut saya nak merasa sangat kecewa kepada pihak pelaksana BPNT yang tidak mendata dengan baik yang mana salah satu pemicunya karena data yang ada sebelumnya tidak di update atau

bukan data yang terbaru sesuai.” (Wawancara 13 Agustus 2025 pukul 11.00).

Melihat respon salah satu masyarakat diatas mengatakan bahwa program BPNT ini tidak tepat sasaran yang di karenakan ada beberapa masyarakat yang menjadi penerima bantuan (KPM) namun masih dapat di katakan penghasilannya menentu tiap bulannya dan kondisi rumah sangat layak ditempati. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dan tidak sesuai dengan ketentuan penerima bantuan BPNT yang merupakan masyarakat miskin dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada. Dengan demikian, pastilah muncul bentuk kecemburuan sosial diantara masyarakat kategori miskin namun tidak mendapatkan bantuan ini sehingga mereka akan merasa sangat kecewa kepada pihak pelaksana BPNT yang tidak mendata dengan baik yang mana salah satu pemicunya karena data yang ada sebelumnya tidak di update atau bukan data yang terbaru sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang. Maka dari itu, perlulah melakukan dan memperhatikan terkait pengupdatean data terkini guna mengetahui kondisi masyarakat sekarang untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan BPNT atau tidak.

4.2.5 Pemanfaatan Dana Bantuan

Setelah dana bantuan BPNT telah disalurkan maka tahap akhir dari pelaksanaan program BPNT adalah dengan pemanfaatan dana bantuan yang telah disalurkan dengan tetap memperhtaikan terkait ketentuan-ketentuan dalam penggunaan dana bantuan tersebut. Proses pemanfaatan dana bantuan pada program BPNT dilaksanakan melalui beberapa tahap diantaranya seperti:

- a. Untuk pemanfaatan dana bantuan tersebut, para KPM dapat menggunakannya dengan melakukan pembelian bahan pangan yang ada pada e-warong dengan menggunakan KKS.
- b. Pada saat berbelanja, KPM berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli.
- c. KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan yang telah diberikan.

- d. Dalam pemanfaatan dana bantuan, KPM juga memiliki hak untuk menentukan e-warong mana yang terdekat dengan domisilinya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- e. Setelah melakukan pembelanjaan, selanjutnya akan dilakukan cetak resepi dari mesin EDC yang memuat informasi mengenai transaksi yang telah dilakukan seperti nominal transaksi dan juga sisa jumlah dana yang masih tersisa pada sub-akun uang elektronik KPM.

Untuk proses pemanfaatan bantuan juga dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Datang: KPM yang hendak memanfaatkan dana bantuan yang telah diberikan akan mendatangi e-warong terdekat dengan membawa KKS masing-masing.
2. Cek: Sebelum melakukan pembelian barang bantuan, KPM terlebih dahulu melakukan pengecekan kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau biasa disebut dengan mesin EDC yang telah tersedia di setiap masing-masing e-warong.
3. Pilih: Setelah melakukan pengecekan terkait kuota dana bantuan, maka KPM sudah dapat memilih jenis dan menentukan jumlah bahan pangan yang ingin dibeli dan sesuai kebutuhan dengan dana bantuan tersebut.
4. Bayar: KPM akan melakukan proses pembayaran dari barang bantuan tadi yang telah dibeli dengan memasukkan PIN pada mesin EDC yang telah disediakan.
5. Terima: setelah melakukan pembayaran dengan mesin EDC, maka KPM akan menerima bahan pangan yang telah dibeli dan tidak lupa untuk mencetak resi dari mesin EDC tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 dari informasi yang didapatkan dari informan Bapak Adi Misyadi selaku Sekretaris kelurahan. Mengatakan bahwa:

“penyaluran Program BPNT ini telah sesuai dengan masyarakat yang berhak menerima bantuan (Hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 Pukul 08.30 WIB)

Berdasarkan pernyataan sebelumnya diperoleh hasil wawancara dengan Jamhuri selaku kepala Kasi Kepemerintahan tentang siapa sasaran dari pelaksanaan sosialisasi dan edukasi yang mengatakan bahwa:

“Sasaran dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini adalah masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah disetiap daerah.” (Wawancara 05 Agustus 2025 pukul 09.30).

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 05 Agustus 2025 dari informasi yang didapatkan dari informan Bapak Nur Ilham Arifin Amrullah selaku Lurah Mimbaan Mengatakan bahwa:

“Dalam proses penyaluran dana bantuan pada program BPNT, pihak Bank Penyalur tidak akan mengenakan biaya apapun dalam pelaksanaannya” (Hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 Pukul 10.00 WIB)

Hasil wawancara pada tanggal 08 Agustus 2025 dari informasi yang didapatkan dari informan Bapak Angga Dedy selaku Marketing Kantor pos Panji. Mengatakan bahwa:

“Iya mbk, Pada proses penyaluran bantuan dilakukan dengan memindahbukukan dana bantuan program BPNT dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening bantuan pangan yang dimiliki oleh setiap KPM” (Hasil wawancara pada hari Jum’at 08 Agustus 2025 Pukul 12.30 WIB)

Jumlah penerimaan BPNT yang menerima sekaligus 2 bulan dan bulan berikutnya tidak mendapatkan menunggu bulan kedepannya Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat di simpulkan bahwa belum efektif karena Jumlah besaran yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) pada tahun 2020 sampai 2021 berjumlah Rp.200.000 dan bantuan pangan yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) hanya beras 10kg, telur 1 rak(30 Biji) sama buah-buahan apel 5 biji jumlah keseluruhan pangan yang di terima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) tidak sesuai jumlah besaran yang ada di kartu KKS dan keluarga penerima manfaat (KPM) tidak mendapatkan sumber protein hewani seperti daging ayam atau daging sapi yang sudah ditetapkan agar KPM memenuhi

protein dan gizi seimbang selama adanya pandemi covid-19 pada awal tahun 2020.

Selain itu juga masyarakat mengatakan bahwa dengan adanya program BPNT tersebut sangatlah membantu mereka yang kurang mampu namun jika untuk perubahan secara signifikan terhadap perekonomian dalam jangka waktu yang lama, program BPNT belum sepenuhnya dapat mengatasinya dikarenakan bantuan tersebut yang cair dan bahan pangannya hanya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam kurun waktu 1-2 minggu saja. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Berikut Tambahan wawancara oleh Masyarakat penerima BPNT ibu Miswati mengatakan bahwa:

“Bantuan yang kuterima bulan ini beras 20 kg sama telur 2 rak, apel 10 biji karena dobel bulan ini kudapat jadi bulan agustus tidak dapat, bulan September baru cair ini bantuan lagi.” (Wawancara 13 Agustus 2025 pukul 09.35).

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Penerima BPNT ibu Sumiyati mengatakan bahwa:

“Menurut saya adanya program BPNT yang diberikan oleh pemerintah ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu tetapi soal perubahan nyata menurut saya tidak ada karena bantuan ini hanya untuk 1-2 minggu saja untuk memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat harus menunggu lagi untuk bulan depannya menerima bantuan.”(Wawancara 19 Februari 2023 pukul 09.00).

Senada yang telah di ungkapkan oleh Ibu Sumiyati dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa :

“Menurut saya adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masyarakat yang kurang mampu semakin terbantu dalam kebutuhan pangan, beban ekonomi.” (Wawancara 13 Agustus 2025 pukul 11.00).

Dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masyarakat yang kurang mampu semakin terbantu dalam kebutuhan pangan, beban ekonomi mampu diminimalisir , masyarakat juga dapat memilih kebutuhannya sendiri di ewarong sesuai dengan besaran saldo yang diterima, pemilihan kebutuhan di ewarong juga bervariasi seperti karbohidrat (Beras), protein (Tempe, daging

ayam/daging sapi) dan vitamin (sayur dan buah-buahan. Untuk mengurangi pengeluaran KPM seperti kebutuhan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan ekonomi masyarakat terutama di Kabupaten Situbondo. BPNT ini dapat ditukrkan dengan beras, telur dan buah-buahan sesuai adanya kebutuhan di e-warong , bantuan tersebut hanya bisa melalui KKS untuk menukarkan di e-warong.

4.2.6 Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

1. Faktor Penghambat

Dalam suatu proses implementasi kebijakan merupakan suatu yang sangat sering terjadi, dan setiap program mempunyai masalah sehingga penanganannya pun biasanya dikembalikan kepada para aktor yang membuat suatu program dalam merespon masalah-masalah yang muncul dalam proses implementasi program. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Tim Koordinasi program disetiap masing-masing daerah diberi mandat untuk melaksanakan program tentunya juga akan menemui masalah sehubungan dengan implementasi program. Berikut diuraikan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 dari informasi yang didapatkan dari informan Bapak Adi Misyadi selaku Sekretaris kelurahan. Mengatakan bahwa:

“Minimnya pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana karena tidak terjadwal setiap bulan (Hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 Pukul 08.30 WIB)

Berdasarkan pernyataan sebelumnya diperoleh hasil wawancara dengan Jamhuri selaku kepala Kasi Kepemerintahan yang mengatakan bahwa:

“Kurangnya pemantauan, pengawasan serta evaluasi dari Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten dalam pelaksanaan program BPNT.” (Wawancara 05 Agustus 2025 pukul 09.30).

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 05 Agustus 2025 dari informasi yang didapatkan dari informan Bapak Nur Ilham Arifin Amrullah selaku Lurah Mimbaan Mengatakan bahwa:

“Kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pendataan warga kurang mampu yang tidak dilakukan dengan benar sehingga masih ada warga yang kurang mampu tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat (DPM)” (Hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 Pukul 10.00 WIB)

Senada dengan pendapat ibu Mahmuda selaku Pendamping PKH Kecamatan Panji beliau mengatakan bahwa:

“Bagi saya masih banyak PKM yang belum nerima dan di data oleh petugas sehingga mereka tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat”. (Wawancara 04 Agustus 2025 pukul 12.15)

Hasil wawancara pada tanggal 08 Agustus 2025 dari informasi yang didapatkan dari informan Bapak Angga Dedy selaku Marketing Kantor pos Panji. Mengatakan bahwa:

“Iya mbk, salah satunya sumber daya manusia yang memadai, memiliki kompetensi dan keahlian yang sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk pemenuhan kebutuhan pangan yang dapat mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup” (Hasil wawancara pada hari Jum’at 08 Agustus 2025 Pukul 12.30 WIB)

Berikut beberapa tanggapan dari masyarakat terkait pelaksanaan sosialisasi dan edukasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai berikut:

Ibu Miswati selaku penerima KPM mengatakan Bahwa : :

“Ketepatan waktu penyaluran juga masih belum baik karena banyak KPM yang mengalami keterlambatan dalam menerima bantuan”. (Wawancara 13 Agustus 2025 pukul 09.35).

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Agustus 2025 dari informasi yang didapatkan dari informan dari masyarakat Penerima ibu Sumiyati mengatakan bahwa:

“Iya kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana karena tidak terjadwal setiap bulan.” (Wawancara hari Rabu 13 Agustus 2025 pukul 11.00).

Senada hasil wawancara pada tanggal 13 Agustus 2025 dengan informan ibu Wati mengatakan bahwa:

“Masih ada warga yang kurang mampu tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat (DPM).” (Wawancara 13 Agustus 2025 pukul 11.00).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa sumber Daya Pengetahuan merupakan faktor pertama salah satu faktor penghambat yakni minimnya pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana karena tidak terjadwal setiap bulan. Sumber Daya Pemantauan merupakan faktor kedua yakni Kurangnya pemantauan, pengawasan serta evaluasi dari Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten dalam pelaksanaan program BPNT. Pengawasan dari pemerintah pusat maupun daerah merupakan faktor ketiga yaitu Kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pendataan warga kurang mampu yang tidak dilakukan dengan benar sehingga masih ada warga yang kurang mampu tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat (DPM). Sumber Daya Manusia merupakan faktor keempat dan salah satu faktor penting agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Tanpa adanya sumber daya manusia dan kualitasnya yang buruk suatu kegiatan akan sulit direalisasikan dengan semestinya meskipun sumber daya lain telah terpenuhi. Perlukannya sumber daya manusia yang memadai, memiliki kompetensi dan keahlian yang sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk pemenuhan kebutuhan pangan yang dapat mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Waktu merupakan faktor kelima

yaitu ketepatan waktu penyaluran juga masih belum baik karena banyak KPM yang mengalami keterlambatan dalam menerima bantuan.

2. Faktor Pendukung

Adapun dalam proses implementasi program BPNT di Kelurahan Mimbaan, selain penghambat tentunya ada juga yang menjadi faktor pendukung sehingga program tersebut harus tetap berjalan dan dilaksanakan untuk direalisasikan dengan baik sesuai dengan tujuan umum dari program BPNT yaitu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan BPNT bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Lokasi e-warung yang strategis merupakan faktor pendukung yaitu jarak antara e-warung dengan tempat tinggal KPM sangatlah dekat dan mudah dijangkau. Komitmen pemerintah dan TKS merupakan faktor pendukung ketiga dalam meningkatkan program BPNT dengan melakukan verifikasi data penerima program BPNT. KPM bisa memilih komoditi sendiri bahan pangannya merupakan faktor pendukung keempat yaitu sesuai dengan kebutuhannya karena program ini ada empat komoditi bahan pangannya, dan kualitas beras yang disalurkan kepada KPM kualitasnya juga bagus, apabila berasnya tidak bagus bisa ditukarkan di e-warung. Hasil pertanian dari salah satu desa di kecamatan Panji merupakan faktor pendukung kelima yaitu Komoditi bahan pangan beras di seluruh desa dikecamatan Panji hasil pertanian dari salah satu desa di kecamatan Panji

Tabel 4.4 Matrik Analisis program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

| No | Indikator program BPNT | Standar Pencapaian | Hasil Wawancara | Kesimpulan |
|-----------|-------------------------------|--|--|--|
| 1. | Persiapan | Persiapan merupakan tahapan awal yang ada pada setiap kegiatan setelah Kementrian Sosial | Pasti ada koordinasi pada tingkat ini dilakukan melalui forum tim koordinasi bansos pangan kabupaten Situbondo dengan melakukan koordinasi dengan 17 | 1. Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan, penyiapan data KPM, pembukaan rekening kolektif, dan melakukan |

| No | Indikator program BPNT | Standar Pencapaian | Hasil Wawancara | Kesimpulan |
|----|-------------------------|--|--|---|
| | | menetapkan pagu (jumlah KPM di setiap Kabupaten/Kota) dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). | kecamatan dan beberapa desa maupun kelurahan untuk seluruh tahap dalam pelaksanaan program yang meliputi persiapan pendanaan APBD dan/atau Dana Desa, melakukan verifikasi dan validasi pada data calon KPM dalam aplikasi SIKS-NG menu BSP, proses registrasi/distribusi KKS, melakukan pengecekan terhadap keberadaan KPM, melakukan sosialisasi dan edukasi, pemantauan, hingga penanganan pengaduan yang ada. Kenapa saya tahu dik karena saya merangkap operatornya di desa | penyiapan e-warong |
| 2. | Sosialisasi dan Edukasi | Sosialisasi dilaksanakan di Balai Pertemuan Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo selaku pemateri dari Dinsos Kabupaten Situbondo, Bank BNI 46, Bank BRI dan didampingi TKSK, Pendampingan PKH | Sasaran dari pelaksanaan sosialisasi dan edukasi ya pemerintah daerah setempat adek, perangkat desa di setiap desa. Tenaga pelaksana dan utamanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan yang punya e-warong mberian informasi kepada masyarakat yang menjadi KPM terkait pentingnya pemenuhan asupan gizi yang cukup | 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi dilakukan oleh Dinas Sosial, hal ini sangat penting dilakukan terlebih dahulu sebelum berjalannya suatu program kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka paham terakit program BPNT sehingga akan mempermudah juga dalam pelaksanaannya |

| No | Indikator program BPNT | Standar Pencapaian | Hasil Wawancara | Kesimpulan |
|----|------------------------|---|---|--|
| 3. | Registrasi | Pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditingkat Kabupaten Situbondo di kordinasikan oleh tim kordinasi bansos pangan Kabupaten Situbondo. Yang ketiga kordinasi di tingkat Kecamatan camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayahnya dan membentuk tim kordinasi BPNT Kecamatan. Tugas tim kordinasi Kecamatan adalah merencanakan, melaksanakan, sosialisasi, pemantauan program di tingkat Kecamatan. Tim kordinasi BPNT dibantu oleh pendmping sosial BPNT dalam pendampingan | melalui pemanfaatan program BPNT dengan melakukan komunikasi secara langsung atau tatap muka dengan masyarakat penerima BPNT Kalo saya awalnya Bank Penyalur akan melakukan registrasi pembukaan rekening kolektif dari data-data yang sudah ada dan telah diberikan oleh Kementerian Sosial kata pak tenggi. Proses kedua biasanya Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Situbondo akan menugaskan secara langsung Pendamping Sosial Bansos Pangan dan juga perangkat desa untuk melakukan pendistribusian KKS bersama Bank Penyalur. Sebelum melakukan pendistribusian KKS, pihak Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota akan menyampaikan terlebih dahulu kepada KPM terkait kepesertaannya, waktu dan juga lokasi pelaksanaan distribusi KKS, dan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti KTP, Suket, KK, dan/atau | 3. Pembukaan rekening kolektif dari data-data yang sudah ada dan telah diberikan oleh Kementerian Sosial. Proses kedua biasanya Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Situbondo akan menugaskan secara langsung Pendamping Sosial Bansos Pangan dan juga perangkat desa untuk melakukan pendistribusian KKS bersama Bank Penyalur |

| No | Indikator program BPNT | Standar Pencapaian | Hasil Wawancara | Kesimpulan |
|----|--------------------------|---|--|--|
| | | pelaksanaan program BPNT di Kecamatan dan Desa | dokumen lain yang menunjukkan identitas KPM | |
| 4. | Penyaluran Dana Bantuan | Setelah tahap registrasi dan distribusi KKS, tahap berikutnya yang ada pada program BPNT adalah dengan menyalurkan dana bantuan tersebut kepada masyarakat penerima manfaat (KPM) | Penyaluran Program BPNT ini telah sesuai dengan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Dalam proses penyaluran dana bantuan pada program BPNT, pihak Bank Penyalur tidak akan mengenakan biaya apapun dalam pelaksanaannya | 4. Sasaran dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini adalah masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi terendah disetiap daerah. Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah penyaluran yang telah dilakukan sesuai dengan kebijakan atau tidak. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya ketidaktepatan sasaran yang seringkali dirasakan oleh masyarakat. Selain itu dalam penyaluran dana bantuan tersebut juga masih bisa dikatakan belum efektif dikarenakan adanya kebijakan dimana besaran bantuan BPNT yang disalurkan tidak sesuai dengan jumlah besaran yang ada di kartu KKS yang mengakibatkan kebutuhan masyarakat kurang dapat terpenuhi |
| 5. | Pemanfaatan Dana Bantuan | Setelah dana bantuan BPNT | Dalam proses penyaluran dana | 5. Dengan adanya program Bantuan |

| No | Indikator program BPNT | Standar Pencapaian | Hasil Wawancara | Kesimpulan |
|----|---------------------------------|--|--|--|
| | | telah disalurkan maka tahap akhir dari pelaksanaan program BPNT adalah dengan pemanfaatan dana bantuan yang telah disalurkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam penggunaan dana bantuan tersebut. | bantuan pada program BPNT, pihak Bank Penyalur tidak akan mengenakan biaya apapun dalam pelaksanaannya dan proses penyaluran bantuan dilakukan dengan memindahbukukan dana bantuan program BPNT dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening bantuan pangan yang dimiliki oleh setiap KPM” | Pangan Non Tunai (BPNT) masyarakat yang kurang mampu semakin terbantu dalam kebutuhan pangan, beban ekonomi mampu diminimalisir, masyarakat juga dapat memilih kebutuhannya sendiri di e-warung sesuai dengan besaran saldo yang diterima, pemilihan kebutuhan di e-warung juga bervariasi seperti karbohidrat (Beras), protein (Tempe, daging ayam/daging sapi) dan vitamin (sayur dan buah-buahan) |
| 6. | Faktor penghambat dan pendukung | Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Tim Koordinasi program disetiap masing-masing daerah diberi mandat untuk melaksanakan program tentunya juga akan menemui masalah sehubungan dengan implementasi program. | Minimnya pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana karena tidak terjadwal setiap bulannya pemantauan, pengawasan serta evaluasi dari Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten dalam pelaksanaan program BPNT. Lokasi e-warung | 6. Faktor penghambat adalah pertama Minimnya pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang BPNT, karena kurangnya Sosialisasi. Kedua Kurangnya pemantauan, pengawasan serta evaluasi dari Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten, Ketiga Kurangnya pengawasan, kurangnya sumber |

| No | Indikator program BPNT | Standar Pencapaian | Hasil Wawancara | Kesimpulan |
|----|------------------------|--------------------|---|---|
| | | | yang strategis merupakan faktor pendukung yaitu jarak antara e-warung dengan tempat tinggal KPM sangatlah dekat dan mudah dijangkau | 7. Faktor pendukung adalah Pertama Tingginya partisipasi masyarakat dalam menerima program BPNT untuk mengetahui informasi mekanisme penyaluran, Kedua lokasi e-warung yang strategis |

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan bahwa:

1. Analisis program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo yang dimulai dari :

a. Persiapan

Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan, penyiapan data KPM, pembukaan rekening kolektif, dan melakukan penyiapan e-warong.

b. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan Edukasi dilaksanakan di Balai Pertemuan Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo selaku pemateri dari Din Sosial Situbondo, Bank BNI 46, Bank BRI dan didampingi TKSK, Pendamping PKH, hal ini sangat penting dilakukan terlebih dahulu sebelum berjalannya suatu program kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka paham terkait program BPNT sehingga akan mempermudah juga dalam pelaksanaannya.

c. Registrasi

Pembukaan rekening kolektif dari data-data yang sudah ada dan telah diberikan oleh Kementerian Sosial. Proses kedua biasanya Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Situbondo akan menugaskan secara langsung Pendamping Sosial Bansos Pangan dan juga perangkat desa untuk melakukan pendistribusian KKS bersama Bank Penyalur.

d. Penyaluran Dana Bantuan

Sasaran dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini adalah masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi terendah disetiap daerah. Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah penyaluran yang telah dilakukan sesuai dengan kebijakan atau tidak. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya ketidak tepatan sasaran yang seringkali dirasakan oleh

masyarakat. Selain itu dalam penyaluran dana bantuan tersebut juga masih bisa dikatakan belum efektif dikarenakan adanya kebijakan dimana besaran bantuan BPNT yang disalurkan tidak sesuai dengan jumlah besaran yang ada di kartu KKS yang mengakibatkan kebutuhan masyarakat kurang dapat terpenuhi.

e. Pemanfaatan Dana Bantuan

Dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masyarakat yang kurang mampu semakin terbantu dalam kebutuhan pangan, beban ekonomi mampu diminimalisir, masyarakat juga dapat memilih kebutuhannya sendiri di e-warung sesuai dengan besaran saldo yang diterima, pemilihan kebutuhan di e-warung juga bervariasi seperti karbohidrat (Beras), protein (Tempe, daging ayam/daging sapi) dan vitamin (sayur dan buah-buahan).

2. Faktor penghambat dan pendukung Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji yaitu .

Faktor penghambat adalah pertama Masih sangat Minimnya pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), karena kurangnya Sosialisasi. Kedua Kurangnya pemantauan, pengawasan serta evaluasi dari Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten, Ketiga Kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pendataan warga kurang mampu yang tidak dilakukan dengan benar sehingga masih ada warga yang kurang mampu tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat (DPM), Keempat kurangnya sumber daya manusia untuk pendamping di kecamatan, Kelima dari segi ketepatan waktu penyaluran juga masih belum efektif dikarenakan masih seing terjadi keterlambatan dalam penyaluran yang seharusnya setiap bulan menerima bantuan, tetapi malah menerima 2-3 bulan. Keenam masih banyaknya KPM yang mengalami saldo nol.

Faktor pendukung adalah Pertama Tingginya partisipasi masyarakat dalam menerima program BPNT untuk mengetahui informasi mekanisme penyaluran, Kedua lokasi e-warung yang strategis jarak antara e-warung dengan tempat tinggal KPM, Ketiga komitmen pemerintah dan TKS dalam

meningkatkan program BPNT dengan melakukan verifikasi data penerima program BPNT, Keempat KPM bisa memilih komoditi sesuai dengan kebutuhannya kualitas beras yang disalurkan kepada KPM kualitasnya bagus dan kalau berasnya tidak bagus bisa ditukarkan, Kelima komoditi bahan pangan beras di seluruh desa dikecamatan Panji hasil pertanian dari salah satu desa di kecamatan Panji

5.2 Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian pada bab IV ada beberapa yang peneliti ingin sarankan sebagai berikut:

1. Untuk Pihak Dinas Sosial Kabupaten Situbondo sebaiknya lebih mengawasi lagi proses penyaluran yang ada.
2. Untuk Pihak pemilik agen e-Warong sebaiknya lebih taat lagi dengan aturan Pusat dan Pedoman Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai terkait tugas dan fungsinya.
3. Untuk Pendamping Prgram Bantuan Pangan Non Tunai harus lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugasnya terutama pada saat penyaluran Program BPNT di e-Warung terkait dan senantiasa tetap ramah dalam menanggapi, merespon masyarakat Keluarga Penerima Manfaat jika terdapat laporan dan kendala yang mereka alami.
4. Untuk masyarakat KPM harus senantiasa bersyukur jika telah terdata dan mendapatkan bantuan ini, jika ada KPM yang sudah merasa kehidupan serta pendapatannya layak diminta untuk tidak ikut serta menikmati manfaat program bantuan ini. segealah lapor kepada Dinas terkait dan berikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
5. Untuk Pihak Pemerintah sebaiknya tetap dan terus berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan terlaksananya program ini karena program ini sangat membantu kebutuhan pangan masyarakat miskin dalam kehidupan sehari-harinya

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2018. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah
- Agustino, Leo. 2018. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Arikunto, S. 2019. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta
- Basrowi dan Suwandi, 2018. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2019. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indradi, S. S. 2018. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Lester, J. P., & Stewart, J. 2017. *Public Policy: An Evoluting Approach*. Wadsworth.
- Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2011. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. J. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nugroho D, Riant. 2017. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta:Gramedia
- Pasolong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, CV
- Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pangan Dan Bantuan Sosial Tunai
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 10 Tahun 2020 Tentang Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
- Peraturan Presiden (PERPRES) RI Nomor 63 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BPNT)

Persesjen Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah

Rohaeni, Heni dan Nisa Marwa. 2018. "*Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan*". Jurnal Ecodemica, Vol.2 No.2

Saryono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Suyanto & Sutinah 2018. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana

Suyanto, Bagong. 2017. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Tahir, 2020, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta

Wahab Abdul, Solichin, 2017. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta

Winarno, Budi. 2019. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Zahimu, Hartini. 2018. *Evaluasi Program Indonesia Pintar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Tahun 2017*. Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan. 2(1).

Yarlina Yacoub, 2012. "*Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*", Jurnal Eksos, Vol.8, No 3

Subandi, 2012. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Alfabeta

Arsyad, Lincolin. 2018. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIE YKPN

Pedoman Wawancara

Persiapan

1. Tahap koordinasi pelaksanaan terdapat beberapa pembagian seperti koordinasi pada tingkat pemerintahan pusat, koordinasi pada tingkat pemerintahan provinsi, dan koordinasi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota
2. Melakukan Penyiapan Data KPM dengan menggunakan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG)
3. Proses pembukaan rekening kolektif
4. Penyiapan E-warong yang harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Sosialisasi dan Edukasi

1. Memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan yang ada di dan juga daerah terkait kebijakan dan aspek pelaksanaan program dari BPNT,
2. Pelaksana dalam sosialisasi dan edukasi berlangsung
3. Sasaran dari pelaksanaan sosialisasi dan edukasi
4. Materi yang akan diberikan pada saat melakukan sosialisasi dan edukasi
5. Media sosialisasi dan edukasi

Registrasi dan/atau distribusi

1. Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan Bank penyalur untuk menyusun jadwal registrasi KPM/distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di masing-masing Desa

Penyaluran Dana Bantuan

1. Dalam proses penyaluran dana bantuan pada program BPNT, pihak Bank Penyalur tidak akan mengenakan biaya apapun dalam pelaksanaannya.
2. Pada proses penyaluran bantuan dilakukan dengan memindahbukukan dana bantuan program BPNT dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening bantuan pangan yang dimiliki oleh setiap KPM.
3. Dana bantuan BPNT akan disalurkan kepada KPM yakni setiap bulannya, paling lambat tanggal 10 bulan berjalan, dana bantuan tersebut diakumulasikan menjadi 3 bulan sekali.

4. Untuk pelaksanaan penyaluran dana bantuan program BPNT dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait Belanja Bansos oleh Menteri Keuangan

Pemanfaatan Dana Bantuan

1. Untuk pemanfaatan dana bantuan tersebut, para KPM dapat menggunakannya dengan melakukan pembelian bahan pangan yang ada pada e-warong dengan menggunakan KKS.
2. KPM berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli.
3. KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan yang telah diberikan.
4. KPM juga memiliki hak untuk menentukan e-warong mana yang terdekat dengan domisilinya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.